

SKRIPSI

by Muhamad Rayada

Submission date: 15-Mar-2022 02:47PM (UTC+0700)

Submission ID: 1784737581

File name: Muhamad_Rayada_2017_08111977170_Revisi_Skripsi.docx (767.35K)

Word count: 18408



Character count: 121804

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ducap', located in the bottom left corner of the page.



Sumber : Detik.com

Judul Skripsi :

IMPLEMENTASI KERJASAMA ⁶ REGIONAL PLAN OF ACTION IN
COMBATING ILLEGAL, UNREPORTED, ² UNREGULATED FISHING
(RPOA-IUU) DI ASIA TENGGARA : STUDI KASUS IUU FISHING DI
LAUT NATUNA UTARA INDONESIA TAHUN 2015 - 2020

² Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana
Ilmu Hubungan Internasional

Muhamad Rayada

1710412103



Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2021

PROPOSAL SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KERJASAMA ⁶ *REGIONAL PLAN OF ACTION IN COMBATING ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING (RPOA-IUU)* DI ASIA TENGGARA
: STUDI KASUS IUU *FISHING* LAUT NATUNA UTARA
INDONESIA TAHUN 2015-2020**



**Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Prasyarat Awal
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial Jurusan Hubungan Internasional**

Disusun oleh :

Muhamad Rayada

1710412103

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**

2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dengan bimbingan dari dosen pembimbing. Semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan telah tercantum dalam daftar pustaka. Maka dari itu, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Rayada
NIM : 1710412103
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Hubungan Internasional

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Januari 2022

Yang menyatakan,



Muhamad Rayada

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Rayada
NIM : 1710412103
Program Studi : S1 Hubungan Internasional
Konsentrasi : Pengkajian Strategi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Non
Eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya saya yang berjudul :

⁶
"Implementasi Kerjasama *Regional Plan of Action in Combating Illegal,*
Unreported, Unregulated Fishing (RPOA-IUU) Di Asia Tenggara Studi²
Kasus: IUU Fishing Laut Natuna Utara Indonesia Tahun 2015-2020"

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan,
mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan
mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Januari 2022



Muhamad Rayada.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi ini diajukan oleh :

Nama : Muhamad Rayada

NIM : 1710412103

Program Studi : Hubungan Internasional

Konsentrasi : Pengkajian Strategi

Judul skripsi : *Implementasi Kerjasama Regional Plan of Action in Combating Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (RPOA-IUU) Di Asia Tenggara Studi Kasus: IUU Fishing Laut Natuna Utara Indonesia Tahun 2015-2020*

Pembimbing Utama



Adi Rho Arianto, S.IP., MA

Pembimbing Pendamping



M. Chairil Akbar Setiawan, S.IP., MA

Ketua Program Studi



Andi Kurniawan, M.Si

Tanggal Persetujuan



⁶
IMPLEMENTASI KERJASAMA *REGIONAL PLAN OF ACTION IN COMBATING ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING (RPOA-IUU)* DI ASIA TENGGARA : STUDI KASUS IUU *FISHING* LAUT NATUNA UTARA INDONESIA TAHUN 2015-2020

vii Halaman + 87 Halaman + 8 Buku + 12 Jurnal + 8 Website

ABSTRAK

Perairan di **Indonesia** dikaruniai dengan beragam kekayaan sumber daya, salah satu wilayah yang paling banyak memiliki keberagaman tersebut adalah perairan **Laut Natuna**, yang juga merupakan perbatasan paling utara dari wilayah Indonesia. Hal ini mengakibatkan banyaknya praktek kejahatan di perairan yang sering dieksploitasi oleh negara-negara yang berbatasan oleh Zona Ekonomi Eksklusif, Salah satu kejahatan tersebut adalah praktek *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing*. Kasus IUU *Fishing* ini seringkali dihadapi oleh negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Kasus ini juga membawa banyak kerugian dari sector Ekonomi, Politik, serta Sosial, sehingga menimbulkan ancaman atas kedaulatan serta keamanan negara. Dengan maraknya terjadi kasus ini, Indonesia bersama dengan beberapa negara lain mengusung pembentukan **Rezim Regional** yang bernama *Regional Plan of Action in Combating Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (RPOA-IUU)*. RPOA ini bertujuan untuk membuat kesadaran terhadap negara yang tergabung agar saling menghormati wilayah kedaulatan negara lain dan melakukan penangkapan ikan yang bertanggung jawab serta bekerjasama dalam pemberantasan IUU *Fishing*. Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui perkembangan atas Rezim regional tersebut serta bagaimana **Implementasi** rezim tersebut. Penulis menggunakan 3 kerangka pemikiran yaitu Keamanan Maritim, *Illegal Fishing*, serta Regionalisme. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif yang akan membantu penjelasan secara detail dengan studi kasus yang ada. Penulis akan menggunakan penyajian data lewat Studi Kepustakaan. Hasil penelitian memberikan jawaban bahwa implementasi RPOA-IUU semakin meningkat, namun belum bisa dikatakan maksimal karena masih adanya *Implementation Gap* dari perjalanan RPOA-IUU.

Kata Kunci : Indonesia, IUU *Fishing*, Laut Natuna, RPOA-IUU, Implementasi



**IMPLEMENTATION OF REGIONAL PLAN OF ACTION IN COMBATING
OVERCOME ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED FISHING
(RPOA-IUU) IN SOUTHEAST ASIA: CASE STUDY IUU FISHING IN THE
NATUNA SEA INDONESIA 2015-2020**

ABSTRACT

The Indonesian Seas are blessed with many diversity and richness of wildlife and resources, one of the richest of them all is the Natuna Sea, which is also the northern-most point of Indonesia. Its location makes it prone to many illegal activities done by countries who shares border with the Exclusive Economic Zone, one of the most common crime is Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing). This IUU Fishing practices are often occurred in an island country such as Indonesia. This practice brings many harm and loss in Economic, Political, and Social sectors, in which this practice brings forth threat to the sovereignty and the securitization of the country. With considerations, Indonesia and a few other countries decided to create a regional regime which is known as Regional Plan of Action in Combating Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (RPOA-IUU). This RPOA aims to raise awareness between member countries to respect each other's sovereign territory, promote responsible fishing and also combating IUU Fishing practice in the region. The purpose of this study is to report the development of the regime and also to find out regarding the implementation of the regime. The author will use 3 frameworks of thoughts which consist of Maritime Security, Illegal, Unreported, Unregulated Fishing, and lastly Regional Regime. In this study, the author uses a qualitative, descriptive method in order to explain the issue thoroughly. The main data source will be collected through literature studies. The of this study states that although the implementation of RPOA-IUU is getting better by the year, is is by no means could be viewed as optimal. It is mainly caused by the implementation gap that is still found in the RPOA regime.

Key words : Indonesia, IUU Fishing, Natuna Sea, RPOA-IUU, Implementation



Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan waktu yang sudah ditentukan. Adapun penelitian yang penulis lakukan berjudul **"Implementasi Kerjasama *Regional Plan of Action in Combating Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (RPOA-IUU)* Di Asia Tenggara Studi Kasus: IUU Fishing Laut Natuna Utara Indonesia Tahun 2015-2020"** diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, perlindungan dan karunia-Nya, penulis diberikan kesehatan, kesempatan, petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini;
2. Nabi besar Rasulullah SAW, atas cinta serta ajarannya telah membantu menanamkan karunia di dalam hati penulis
3. Kedua Orang Tua saya, Papa Yuyun dan Mama Sinta, yang menjadi motivasi terbesar bagi penulis;
4. Kakak Fiya yang selalu mendukung dan memberi semangat bagi penulis
5. Bapak Dr. R. Dudy Heryadi selaku Dekan FISIP UPN "Veteran" Jakarta;
6. Bapak Andi Kurniawan, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional FISIP UPN "Veteran" Jakarta.
7. Bapak Adi Rio Arianto S.IP., M.A selaku dosen pembimbing utama penulis dalam penyusunan skripsi;
8. Bapak Chairil Akbar Setiawan S.IP., M.A sebagai dosen pembimbing skripsi pendamping;



9. Bang Gema Aditya Pratama, sebagai staff mikmas FISIP UPNVJ yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi Skripsi;
10. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang telah menyediakan banyak sumber penelitian;
11. Teman-teman Anak Gelap yang senantiasa menemani penulis sejak masa SMA;
12. Teman-teman Wardeaux yaitu Aldo Josua, Ananta Florian, Dedi Juliadi, Muhammad Amris Alfiansa, Muhammad Ivan Adiyatma Suhartono, Wicaksono Ichsan Kusumo yang telah menemani penulis selama kuliah;
13. New Millennia Society yang beranggotakan Andrea Aletta, Brahma Syafruddin Putra, dan Muhammad Satria Ramadhan yang memberikan motivasi;
14. Keluarga Cemara yang beranggotakan Rania Viccie Adnyahayu dan Rezky Farentina Wardhanie Siregar Pahu yang selalu memberikan motivasi serta dukungan kepada penulis.

²
Skripsi ini tentunya terdapat kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan mengapresiasi masukan dari semua pihak yang bersifat membangun. Penulis juga berharap kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Terima kasih

Jakarta, 28 January 2022



Penulis

Muhamad Rayada

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
Kata Pengantar	viii
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah.....	9
I.3 Tujuan Penelitian	10
I.4 Manfaat Penelitian.....	10
I.5 Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
TINJAUAN PUSTAKA	13
II.1 Penelitian Terhadulu	13
II.2 Kerangka Pemikiran	19
II.2.1. Kemanan Maritim	20
II.2.2. Regionalisme.....	21
II.2.3. IUU Fishing	22
II.2 Alur Pemikiran.....	24
II.3 Argumen Utama	26
BAB III.....	27

METODOLOGI PENELITIAN	27
III.1 Pendekatan Penelitian	27
III.2 Jenis Penelitian	28
III.3 Sumber Data	28
III.4 Teknik Pengumpulan Data	29
III.5 Teknik Analisis Data	29
III.6 Teknik Keabsahan Data	31
III.7 Waktu dan Tempat Penelitian	32
BAB IV	34
2 Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing Di Laut Natuna (2015-2020)	34
IV.1 <i>Illegal, Unreported, Unregulated Fishing</i> Sebagai Ancaman Global	34
IV.2. IUU <i>Fishing</i> Di Indonesia	36
IV.2.1. Kerugian Ekonomi	36
IV.2.3. Kerugian Politis	37
IV.2.4 Kerugian Sosial	38
IV. 3. Upaya Pemerintah Dalam Menghadapi IUU <i>Fising</i>	38
IV. 3. 1. Kebijakan Penenggelman Kapal	41
IV. 4. Natuna Sebagai Sasaran Praktik IUU Fishing di Indonesia	44
IV. 4. 1. Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna	45
BAB V	48
Implementasi Kerjasama RPOA-IUU Dalam Mengatasi Kasus Illegal Fishing di Laut Natuna (tahun 2015-2020)	48
V. 1. Sejarah Pembentukan dan Implementasi Awal RPOA-IUU	48
V.2. Perkembangan RPOA-IUU Pada Tahun 2015-2020	49
V.2.1 Implementasi RPOA-IUU Oleh Negara Anggota Yang Berkepentingan di Laut Natuna	55
V.3. Kendala Dalam Implementasi	60
V.3.1. Gap Implementasi	60
V.3.2. <i>Political Will</i>	62
BAB VI	65
Penutup	65

VI. 1. Kesimpulan.....	65
VI. 2. Saran	66
Daftar Pustaka	68
Lampiran	73
Riwayat Hidup	73

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Peta Laut Natuna
Gambar 2 Peta Perbatasan Laut Natuna

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Kapal Yang Diadili Pada 2014-2020
Tabel 2	Waktu Penelitian
Tabel 3	Data Perbandingan Kapal Yang Diadili 2010-2014 dan 2015-2020
Tabel 4	Upaya Hukum Pemerintah Indonesia
Tabel 5	<i>Country Progress</i> Anggota RPOA-IUU

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR SINGKATAN

- ² ASEAN : *Association of Southeast Asian Nations*
- ASEAN-SEAFDEC : *Association of Southeast Asian Nations – Southeast Asian Fisheries Development Center*
- ATSEA : *Arafura dan Timor Seas Ecosystem*
- BAKAMLA : *Badan Keamanan Laut*
- CCAMLR : *Conservation Commission Antarctic Marine Resources*
- CCM : *Crowd And Crisis Management*
- CCRF : *Code Of Conduct For Responsible Fisheries*
- CoC : *Code Of Conduct*
- DoC : *Declaration on Conduct*
- ² EU : *European Union*
- FAO : *Food and Agriculture Organization*
- ICCAT : *International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*
- IUU : *Illegal, Unreported and Unregulated*
- IPOA : *International Plan of Action*
- KKP : *Kementrian Kelautan dan Perikanan*
- MCS : *Monitoring, Control and Surveillance*
- ² NKRI : *Negara Kesatuan Republik Indonesia*
- NPOA : *National Plan Of Action*
- PBB : *Persatuan Bangsa - Bangsa*
- PSDKP : *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*
- PSMA : *Port State Measures Agreement*
- RFMO : *Regional Fisheries Management Organization*
- RFVR : *Regional Fishing Vessels Record*
- RI : *Republik Indonesia*

RPOA : *Regional Plan Of Action*

RUSI : *Royal United Services Institute*

SEAFDEC : *Southeast Asian Fisheries Development Center*

TNI : *Tentara Nasional Indonesia*

TOC : *Transnational Organized Crime*

²
UNCLOS : *United Nations Convention on the Law of the Sea*

UNFSA : *United Nation Fish Stocks Agreement*

UUD : *Undang – Undang Dasar*

VMS : *Vessel Monitoring System*

WCPFC : *Western and Central Pacific Fisheries Commission*

ZEE : *Zona Ekonomi Eksklusif*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki luas kawasan laut yang mencapai angka 70% dari luas keseluruhan Negara. Menurut data arsip nasional dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, luas area perairan Indonesia adalah sekitar 6.4 juta km², dari total 8.3 juta km² luas wilayah darat dan laut Indonesia atau lebih dari 77% luas total NKRI (Kemenko Maritim, 2020). Selain wilayah perairan yang luas, lautan Indonesia memiliki 27.2% dari semua spesies Flora dan dunia. Spesies Flora dan Fauna tersebut meliputi 12% Mamalia, 23.8% Amfibi, 31.8 Reptil, 44.7% Ikan, 40% Moluska, dan 8.6% Rumpuk Laut dari seluruh dunia (BPS, 2017). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota Terumbu Karang (KKP, 2017). Perkiraan sumber daya alam maritime di Indonesia mencapai 6.6 milyar ton per tahun, meliputi angka 4.5 milyar ton di perairan yuridis Indonesia dan 2.1 milyar ton di perairan EEZ (KKP, 2015).

Berada di antara benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik secara geo-politik membuat letak Indonesia sangatlah strategis, sehingga Indonesia menjadi negara poros maritim dunia dalam konteks global perdagangan atau *The Global Supply Chain System* yang menghubungkan Kawasan Asia-Pasifik dengan Australia. Hal tersebut tentunya Indonesia memiliki potensi lestari akan sumber daya Ikan laut. Data yang didapat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2016 menyebutkan kekayaan perikanan Indonesia memiliki potensi sebesar 9.9 juta ton pertahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan ZEE. Dari seluruh potensi sumber daya Ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 7,92 juta ton pertahunnya atau sekitar 80%. Dari jumlah tersebut sekitar 6,83 juta Ton yang baru dimanfaatkan atau sekitar 86,23% dari Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan



(KKP, 2016). Besar wilayah, serta kekayaan sumber daya laut tersebut, menjadikan ekosistem laut Indonesia rawan akan tindak kriminal laut serta kejahatan transnasional.

Salah satu masalah kejahatan yang terus berlanjut di perairan Indonesia adalah ancaman non tradisional dalam bentuk praktik *Illegal Unreported Unregulated Fishing* (IUU Fishing). Berdasarkan pengertian dari *International Plan of Action* (IPOA) tahun 2001, IUU Fishing berikut adalah hal-hal yang termasuk dalam *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu kapal negara asing di perairan yuridis negara tersebut yang mana bertentangan dengan hukum serta perundang-undangan. Kemudian, *unreported fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Terakhir, yang dimaksud dengan *unregulated fishing* adalah kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan suatu negara dimana belum ada pengaturan pengelolaan yang diterapkan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan tanggungjawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

IUU Fishing sendiri adalah sebuah permasalahan berskala global yang sangat marak terjadi. *Food and Agricultural Organization* (FAO) menjelaskan bahwa IUU Fishing adalah salah satu ancaman terbesar bagi ekosistem maritim. IUU Fishing mengeksploitasi kelemahan dari manajemen rezim yang diterapkan, terutama oleh negara-negara berkembang yang memiliki kapasitas penjagaan dan kurangnya alat maupun sumber daya dalam pengawasan, kontrol, maupun pengawasan *Monitoring, Control, Surveillance* (MCS).

Praktik IUU Fishing merupakan satu dari sekian tindak kriminal yang paling masif di perairan Indonesia. Tanpa adanya izin dari pemerintah, kapal-kapal asing masuk ke wilayah perairan Indonesia dan melaksanakan praktik IUU Fishing. Praktik ini sangat berdampak dalam sektor keamanan, ekonomi, serta lingkungan perairan Indonesia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, yaitu Susi Pudjiastuti kerugian ekonomi per tahun atas praktik IUU Fishing

mencapai Rp 240 triliun. Selain itu, Pada tahun 2018 Pusat Penelitian Oseanografi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkap data, di mana hanya 6,5% terumbu karang Indonesia yang tergolong sangat baik, sementara 23% nya digolongkan dalam kondisi baik, 34,3% dalam kondisi cukup, dan 36,1% berada dalam kondisi buruk. Dalam hal ini, beberapa terumbu kategori baik naik menjadi sangat baik dan beberapa turun menjadi jelek, sedangkan kategori cukup mengalami penurunan ke kategori jelek (LIPI, 2018). Sebagian besar kerusakan terumbu karang disebabkan oleh penggunaan peralatan memancing yang tidak ter regulasi dan dapat meracuni ekosistem laut. Ini menimbulkan perkara yang sangat serius, karena rusaknya terumbu karang yang merupakan rumah bagi Ikan, akan berdampak pada kerusakan hidup ikan itu sendiri. Praktik IUU juga menyebabkan terjadinya *Overfishing* yang dapat menyebabkan pengurangan stok Ikan serta Biota laut lainnya secara signifikan. Kemudian permasalahan ini akan berdampak kepada para nelayan yang akan kehilangan mata pencaharian mereka diakibatkan minimnya sumber daya.

IUU *Fishing* dapat ditemukan dalam setiap dimensi dalam dunia perikanan, praktik ini juga terjadi di area laut lepas maupun di dalam kawasan yuridis suatu negara, mengancam semua aspek dalam penangkapan dan pemanfaatan sumber daya laut, dan terkadang diasosiasikan dengan kejahatan terorganisir. Sumber daya laut yang tersedia untuk para nelayan seringkali diburu dengan ganas dengan praktik IUU *Fishing*, seringkali berimbas terhadap jatuhnya industri perikanan lokal, terlebih dalam negara berkembang. Produk-produk yang berasal dari IUU *Fishing* dapat tersebar ke pasar mancanegara, sehingga pasokan pangan. Maka, IUU *Fishing* memberi ancaman terhadap keberlangsungan hidup, peningkatan kemiskinan, dan meningkatkan ancaman terhadap pangan. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa praktik IUU *Fishing* telah meningkat dalam 20 tahun terakhir, terlebih di area laut lepas. Namun sangat disayangkan, gerakan dinamis serta kemampuan adaptasi para pelaku IUU *Fishing*, berimbas kepada sulitnya memberikan tindakan pencegahan yang mudah serta penilaian estimasi kerugian dari praktik tersebut. Namun, dengan perhitungan secara garis besar, mengindikasikan bahwa kerugian dari praktik IUU *Fishing* dalam kancah

internasional, mencapai sekitar 11-26 juta ton ikan pertahun, dengan total rata-rata kerugian hingga 10-23 milyar *US Dollar* (FAO, 2016).

Kawasan Asia Tenggara juga menjadi salah satu kawasan yang paling terdampak oleh praktik IUU *Fishing* karena luas daerah kelautan dalam kawasan. Salah satu langkah yang dilakukan oleh aktor ¹ kawasan dalam menangani masalah ini adalah melalui *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing* (RPOA-IUU) yang didalamnya didapati berbagai rekomendasi tindakan untuk mendukung penangkapan ikan serta biota laut yang bertanggungjawab dan berkelanjutan. Tugas RPOA beragam, selain mengawasi penangkapan ikan juga memperhatikan industri perikanan, stok ikan serta alur perdagangan ikan di Kawasan Asia Tenggara (Biasane, 2009). Hal tersebut erat kaitannya dengan sektor ekonomi yang mana masalah ekonomi merupakan kepentingan bagi tiap negara. Adanya RPOA yang dibentuk dari IPOA serta RFMO untuk mengkampanyekan pencegahan terhadap IUU *Fishing* serta memperkuat keseluruhan manajemen di bidang perikanan di wilayah Asia Tenggara dan mempertahankan sumberdaya perikanan kemudian menjaga lingkungan laut sehingga diharapkan akan melahirkan praktik penangkapan dan pengelolaan hasil laut yang bertanggung jawab kedepannya serta menghindari kelangkaan di komoditas perikanan.

RPOA-IUU dibentuk pada tahun 2007 sebagai upaya pemberantasan IUU *Fishing*. pembentukan ini ¹ diinisiasi oleh Indonesia dan Australia serta ditandatangani oleh ¹ sebelas negara anggota, yaitu Australia, Brunei, Filipina, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Timor Leste, Thailand dan Vietnam. Dalam pembentukan RPOA-IUU tersebut, menghasilkan dokumen yang berjudul ³ *Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Region* dimana di dalamnya terdapat pernyataan objektif serta framework RPOA-IUU serta sebelas rencana tindakan yang kemudian diketahui sebagai *core element* dalam RPOA-IUU tersebut.

Yang menjadi misi utama atau objektif dari perjanjian RPOA ini adalah untuk meningkatkan serta menguatkan tingkat manajemen, serta pelestarian sumber

daya laut di dalam kawasan, untuk mengoptimalkan keuntungan yang dapat diraih dalam praktik perikanan. Aksi aksi yang akan dilakukan mencakup pelestarian sumber daya ikan serta lingkungan laut, menjaga jumlah praktik perikanan yang berlangsung di kawasan agar tetap terkendali, serta menghabiskan praktik IUU *Fishing* di kawasan Laut Tiongkok Selatan, Laut Celebes, dan Laut Arafura.

RPOA-IUU merupakan instrument yang bersifat ¹ *voluntary non-binding*. Prinsip ini menekankan terhadap peran aktif secara sukarela dari masing-masing negara anggota dalam memberantas serta mengatasi IUU *Fishing* (Baskoro, 2019). Namun, prinsip utama yang dianut oleh rezim ini juga bercermin kepada instrument-instrumen perjanjian yang ³ sudah ada sebelumnya, seperti UNCLOS, UNFSA, IPOA serta CCRF dan program yang relevan dengan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Norma yang ada juga sedemikian rupa, yaitu RPOA-IUU mengutamakan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan dalam kawasan serta tanggung jawab penuh dalam praktik penangkapan ikan. Maka, ¹ setiap aturan yang terdapat di dalam rezim RPOA-IUU harus sesuai dan mendukung prinsip dan norma yang ada.


Kemudian di dalam RPOA-IUU juga terdapat sebelas rencana tindakan yang disebut sebagai *core element*. Rencana tindakan tersebut terdiri dari, yang pertama yaitu ¹ situasi sumber daya serta pengawasan terkini dalam kawasan. Kemudian, ¹ implementasi instrument internasional dan regional. Yang ketiga, adalah peranan dari organisasi regional dan multilateral. Selanjutnya, ¹ tanggung jawab negara pantai serta negara bendera yang merupakan *core element* ke empat dan ke lima. Kemudian, *Port State Measures (PSM)*, diikuti oleh *Regional Market Measures*. Selanjutnya *Regional Capacity Building*. Yang ke Sembilan, adalah penguatan dalam *Monitoring Control System* atau MCS. Selanjutnya adalah perpindahan di laut atau *Transshipment at sea*, dan yang terakhir adalah implementasi kesepakatan negara anggota dalam memberi dukungan serta pengawasan dalam perkembangan serta keberlangsungan kooperatif dalam RPOA tersebut. (RPOA-IUU 2019).

Core Element inilah yang menjadi sebuah landasan yang dapat dikaji dalam menilai perkembangan serta implementasi RPOA-IUU di kawasan. Kesebelas

rencana tindakan ini pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan sebuah kawasan yang optimal dalam pelaksanaan praktik-praktik pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, menciptakan lingkungan kemaritiman yang terstruktur serta terbebas dari IUU *Fishing*. Dalam perjalanannya selama lebih kurang 14 tahun, RPOA-IUU juga selalu mengadakan pertemuan yang disebut sebagai *Coordination Committee Meeting* setiap tahunnya untuk membahas rencana kerja selanjutnya, memberikan laporan terhadap situasi terkini di sekitaran perairan kawasan, serta pengkajian terhadap strategi-strategi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menginisiasi RPOA-IUU justru hingga saat ini masih menjadi target praktik IUU *Fishing* dikarenakan oleh luas perairan serta kekayaan biota lautnya. Salah satu kawasan perairan yang paling sering menjadi target operasi IUU *Fishing* adalah kawasan perairan Natuna. Karena Natuna dinilai sebagai lokasi yang strategis serta memiliki banyak kekayaan sumber daya alam dan biota laut yang berpotensi bagi pembangunan ekonomi suatu negara maka dari itu, banyak nelayan asing yang melakukan IUU *Fishing* di perairan Natuna. Kepulauan Natuna terletak di selat Karimata, di berbatasan Utara Indonesia. Kepulauan Natuna terdiri dari beberapa pulau kecil yang berbagi batas perairan dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapore, dan Vietnam (Pusat Studi Pancasila UGM, 2015). Umumnya para nelayan asing yang melakukan praktik IUU *fishing* di perairan Natuna datang dari negara-negara yang berbagi batasan laut tersebut, Vietnam, Malaysia. Namun, banyak juga nelayan-nelayan asing yang datang dari Thailand dan Tiongkok. IUU *Fishing* yang dilakukan oleh para nelayan asing, selain dapat merusak tatanan ekosistem laut natuna, juga dapat berimbas kepada tingkat pendapatan nelayan lokal yang dampaknya akan menurunkan pemasukan keuangan nelayan lokal, sehingga tingkat kemiskinan di daerah Natuna bisa melambung tinggi. Selama periode 2015-2019 fokus pemerintah kepada pemberantasan IUU *Fishing* di laut Natuna dengan target Indonesia mencapai poros maritime global. Namun, kebijakan nasional yang direncanakan serta gabungan dengan kebijakan regional melalui rezim RPOA-IUU belum juga bisa meredakan tingkat kejahatan transnasional di kawasan tersebut.

Gambar 1. Peta Laut Natuna



Sumber : SKPT Natuna, KKP RI 2019

Sejak tahun 2014, kapal asing yang tertangkap sedang melakukan IUU *fishing* kemudian disita. Banyak kapal-kapal tersebut yang ditenggelamkan atau diekspos secara dramatis untuk konsumsi media. Kebijakan penenggelaman kapal asing ini merupakan salah satu kebijakan yang paling populer pada masa jabatan Presiden Jokowi. Keputusan Indonesia untuk dengan tegas mengimplementasikan kebijakan ini ditujukan untuk mengamankan sumber daya laut. Kebijakan tersebut menuai banyak kecaman dari negara-negara tempat kapal asing beserta nelayan-nelayan yang melakukan praktik IUU *fishing* tersebut berasal. Menteri Kelautan dan Perikanan pada waktu itu, Susi Pudjiastuti menyebutkan mayoritas dari kasus pencurian ikan di perairan Indonesia, terjadi di perairan laut Natuna. Observasi awal dari berbagai riset yang dilakukan menunjukkan bahwa Natuna adalah perairan yang paling sering mengalami pelanggaran perbatasan, seperti IUU *fishing* dari para kapal dan nelayan asing. Beberapa negara yang tercatat sebagai pelanggar yang paling sering adalah Tiongkok, Vietnam, Thailand, Malaysia dan Filipina. Data ini bisa dilihat dari jumlah banyaknya kapal asing yang ditenggelamkan selama tahun 2015. Di tahun 2015, produksi perikanan di lautan mencapai angka 48.698 ton sementara produksi dalam peternakan ikan mencapai angka 754.84 ton. Di tahun

2015 jumlah penangkapan ikan bertambah sebanyak 2.87% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di waktu yang sama, jumlah produksi ikan melalui metode budidaya ikan berkurang hingga 69.55% (KKP, 2015).

Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2017 jumlah kapal nelayan asing yang ditangkap dan ditenggelamkan di perairan Indonesia mencapai lebih dari 500 kapal. Di tahun 2015 KKP memproses hukum sebanyak 84 kapal asing yang melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal di kawasan perairan Indonesia. Sedangkan pada tahun yang sama, jumlah kapal asing yang ditenggelamkan mencapai angka 103 kapal, dengan rincian 53 kapal ditenggelamkan oleh KKP, 51 kapal oleh TNI AL, dan ilegal kapal oleh KKP dan Polri. Diantara 103 kapal yang ditenggelamkan terdapat 36 kapal Vietnam, 34 kapal Filipina, 19 kapal dari Thailand, 11 kapal Malaysia, 2 kapal Papua Nugini, dan 1 kapal Tiongkok. Sehingga selama tahun 2015 jumlah kapal asing yang berhasil dihentikan oleh satuan patrol Indonesia hampir mencapai 200 kapal. Namun, angka tersebut masih bertambah di tahun 2016. Mantan menteri KKP, Susi Pudjiastuti mencatat, sepanjang 2016 telah menenggelamkan 236 kapal asing maupun lokal ilegal yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia (Supriyatna, 2017). Selanjutnya di tahun 2017, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) mencatat ada 123 kapal pelaku *illegal fishing* yang ditenggelamkan. Dengan Rincian 90 kapal Vietnam, 19 kapal Filipina, 13 kapal Malaysia, satu kapal Thailand (Putera, 2018).

Tabel 1. Jumlah Kapal Ilegal 2015-2020

Kapal Yang Diproses Hukum, Ditangkap, Ditenggelamkan Oleh KKP	
Tahun	Jumlah
2015	187
2016	236
2017	123
2018	134
2019	103
2020	82
Total	865

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2021

Kemudian, dalam tiga tahun selanjutnya, yaitu dari 2018 hingga 2020, kasus IUU *Fishing* di Indonesia masih marak terjadi, meskipun mendapati penurunan. Pada tahun 2018, menteri Susi menyatakan setidaknya ada 134 kapal yang ditangkap melakukan kegiatan *Illegal Fishing*. Bagusnya, angka ini mengalami penurunan lagi dalam dua tahun berikutnya, jumlah kapal yang diproses hukum pada tahun 2019 adalah 103 kapal asing dan di tahun 2020 angka tersebut menurun lagi hingga hanya 82 (KKP, 2020). Namun, angka-angka tersebut hanyalah angka yang tercatat pada laporan KKP dan bukan tidak mungkin adanya kapal-kapal yang tidak tercatat atau bahkan tidak tertangkap oleh tim satgas 115. Meski mengalami penurunan dari periode 2018-2020, jika dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya, namun dengan total kapal mencapai angka 319, maka hal ini belum dapat dikatakan sebagai capaian yang besar, terlebih sebab utama penurunan angka tersebut adalah karena ketegasan Indonesia dalam menangani kapal-kapal asing ilegal yang masuk ke perairan Indonesia, dan dengan dibentuknya tim satuan tugas yang cukup efektif.

Meskipun dalam pelaksanaannya Indonesia telah memfokuskan pada penguatan MCS, namun pemberantasan IUU *Fishing* akan sulit dilakukan apabila hanya ada sedikit partisipasi dari negara anggota lainnya dalam membantu Indonesia dengan prinsip *Voluntary non-binding* yang ada dalam RPOA-IUU. Tanpa adanya aksi nyata dari negara-negara tetangga untuk membantu mencapai target RPOA-IUU, maka harmonisasi dalam keamanan maritim kawasan juga akan terus terancam. Hal tersebut akan berdampak pada tetap maraknya aksi IUU *Fishing* yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dan juga keamanan negara.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan IUU *Fishing* yang angkanya masih tinggi sangat mempengaruhi Ekosistem laut, pendapatan nelayan, serta perkembangan kawasan

Natuna itu sendiri. Melihat permasalahan ini, komitmen Indonesia serta negara-negara yang membiarkan terjadinya kejahatan IUU di daerah Natuna patut dikaji lebih dalam lagi.

Negara-negara seperti Indonesia telah memiliki peran yang aktif serta penuh komitmen penuh dalam pembahasan untuk mengatasi permasalahan IUU tingkat kawasan melalui perundingan-perundingan RPOA-IUU. Namun, beberapa negara anggota kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Vietnam yang masih belum mendorong sector keamanan maritime sebagai salah satu fokus kebijakannya, sehingga kenyataannya komitmen yang disampaikan belum bisa dikatakan sudah berjalan dengan maksimal. Kemudian juga, RPOA-IUU yang telah menyusun sebelas rencana tindakan pada tahun pembentukannya patut dikaji lebih dalam mengenai implementasi tindakan tersebut. Dengan adanya permasalahan ini maka munculah pertanyaan untuk kajian “*Bagaimana implementasi rezim (RPOA-IUU Regional Plan of Action di Asia in Combating Illegal Unreported Unregulated Fishing Tenggara dalam menangani kasus IUU-Fishing Illegal Unreported Unregulated Fishing di laut Natuna Utara Indonesia pada tahun 2015-2020?*”⁶

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a) Untuk menjelaskan proses dan upaya Implementasi RPOA-IUU *Illegal Fishing* terhadap kawasan laut Natuna

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut perihal implementasi kebijakan RPOA-IUU dan kaitannya terhadap ilmu Rezim Regional, terlebih dalam fokus kawasan laut Natuna Utara yang hingga dewasa ini masih menjadi target IUU *Fishing* yang memberi ancaman terhadap

Keamanan Maritim. Penelitian ini akan mempertegas peranan dari RPOA-IUU dalam mewujudkan kerjasama yang maksimal.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca sebagai referensi kajian penulisan kedepannya dan bagi para pemangku kepentingan perihal IUU Fishing, penelitian ini diharapkan dapat membantu penulisan penelitian dalam mempelajari dan menelaah peranan RPOA-IUU dalam kawasan Asia Tenggara terhadap laut Natuna.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami alur penulisan penelitian, maka penulisan dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Sistematika penulisan penelitian akan membagi hasil penelitian ke dalam 6 bab, yaitu :

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat akademis maupun manfaat praktis dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis akan menuliskan penelitian terdahulu yang menjadi perbandingan atas penelitian, konsep yang digunakan untuk membantu analisis kasus, kerangka pemikiran, alur pemikiran, serta rumusan sementara penulis atas penelitian. Konsep serta Teori yang akan digunakan dalam penelitian meliputi: Teori Rezim Internasional, Konsep Kerjasama Regional, Konsep IUU *Fishing*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan. Adapun metode yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif

deskriptif. Bab ini akan menyajikan fokus penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan juga waktu dan tempat penelitian.

BAB IV

***ILLEGAL UNREPORTED UNREGULATED FISHING* DI LAUT NATUNA TAHUN 2015-2020**

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait masalah praktik IUU *Fishing* yang dilakukan oleh aktor asing di wilayah perairan Natuna serta dampak kerugian yang dirasakan oleh Indonesia.

BAB V

IMPLEMENTASI KERJASAMA RPOA-IUU DALAM MENANGANI KASUS IUU *FISHING* DI LAUT NATUNA PADA TAHUN 2015-2020

Dalam bab ini, penulis akan mengaitkan permasalahan dengan teori konsep yang digunakan, untuk menjelaskan isu mengenai implementasi RPOA-IUU dalam menangani IUU *Fishing* di laut Natuna.

BAB VI

PENUTUP

Dalam bab ini, penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian yang telah dijalani dan akan memberikan saran terkait kasus sebagai bentuk rekomendasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terhadulu

Dalam penulisan ilmiah ini penulis menyertakan kajian literatur terhadap beberapa karya tulis yang memiliki kemiripan dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam penulisan tentang Implementasi Kerjasama RPOA-IUU di Asia Tenggara, khususnya dengan mendalami studi kasus kawasan perairan Natuna. Terdapat sepuluh teks artikel yang akan penulis cantumkan pada kajian literatur ini.

Pertama, artikel *"Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara"* yang ditulis oleh Mauly Dini Budiyaniti dan Arfin Sudirman pada tahun 2019, yang merupakan artikel dari Universitas Padjadjaran. Artikel tersebut menjabarkan tentang kapabilitas dan kemauan lima negara anggota yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam untuk mengimplementasikan RPOA-IUU, serta gap implementasi yang **muncul ketika implementasi aktual** masing-masing **negara tidak sesuai dengan** kesepakatan yang ada. Fokus artikel **ini** adalah menjelaskan implementasi masing-masing negara, dan menganalisis kesenjangan implementasi di RPOA-IUU Asia Tenggara dalam medan kawasan yang memiliki yang mana akan menjadi faktor pendukung penelitian.

Dalam artikel ini, para penulis menjelaskan peranan negara anggota dalam rezim RPOA-IUU. Indonesia sebagai negara yang memiliki kepentingan dalam menjaga wilayah yuridisnya terhadap kejahatan IUU *Fishing*, memiliki peranan besar dalam keaktifan serta pembuatan kebijakan-kebijakan rezim, namun dalam pelaksanaan rezim untuk mencapai target ditemukan berbagai kendala. Dalam artikel ini, kendala yang dijelaskan adalah kurangnya kooperasi dan kerja nyata para anggota dalam menangani kasus IUU *Fishing* dikarenakan adanya kepentingan nasional yang tidak sejalan dengan kepentingan kawasan.

Artikel ini akan digunakan untuk membantu memberikan data, juga gambaran umum terhadap peranan RPOA-IUU dalam skala regional, serta apa saja

tantangan yang menyebabkan RPOA-IUU tidak berjalan maksimal dalam implementasinya terhadap kawasan Asia Tenggara. Artikel ini diharapkan dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian terkait implementasi RPOA-IUU terhadap IUU *Fishing* di laut Natuna utara.

Kedua, artikel berjudul “***Illegal Fishing Kepulauan Riau : “Aset Bersama” Negara Sekitar***” yang ditulis oleh Novi Winarti pada tahun 2017. Kajian ini menyajikan bahwa mayoritas *illegal fishing* yang terjadi di Kepulauan Riau berada di kawasan ZEE dan mulai meluas ke sektor ekonomi dan lingkungan, sehingga *illegal fishing* yang terjadi di Kepulauan Riau tidak hanya mengacu pada keamanan tradisional, melainkan sudah meluas ke arah keamanan nontradisional. Menurut artikel tersebut juga visi kelautan bangsa Indonesia yang masih rendah, sehingga masih memerlukan penguatan masyarakat pesisir (nelayan) akan menjadi aktor kunci dalam penanganan kasus *illegal fishing*, bahkan juga dibutuhkan koordinasi dan pengerucutan kewenangan aktor negara serta kerjasama multilateral dengan negara sekitar yang terlibat.

Dalam tulisan ini, penulis artikel menjelaskan ancaman, dampak, dan tantangan terhadap kasus *illegal fishing* yang terjadi di wilayah kepulauan Riau. Penulis artikel menjelaskan keterkaitan praktik *illegal fishing* sebagai konsep perluasan agenda keamanan dalam sector maritime. Kemudian, artikel ini juga memberikan beberapa data terhadap aktivitas *illegal fishing* yang dilakukan oleh negara tetangga dalam wilayah kepulauan Riau dan juga bagaimana Indonesia menyikapi hal tersebut, lalu poin terakhir dari artikel ini adalah tentang peranan actor non-negara dalam permasalahan yang dibahas.

Artikel kedua ini diharapkan dapat membantu penulisan mengenai studi kasus IUU *Fishing* di laut Natuna untuk dikaitkan dalam pembahasan implementasi RPOA-IUU dalam menangani masalah tersebut. Artikel tersebut dirasa bias menyimpulkan apa saja tantangan yang dihadapi di wilayah Natuna dan bagaimana peranan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap masalah tersebut.

Ketiga, artikel berjudul “**Efektivitas (RPOA) Regional Plan of Action Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus : Penyulundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam**” ditulis oleh Faisal Adhiatma pada tahun

2019. Tulisan ini menjelaskan bagaimana efektivitas dari RPOA sebagai rezim dalam menindak IUU. Dalam tulisan ini penulis menjelaskan bahwa rezim RPOA IUU kurang efektif dalam menangani kasus IUU Fishing didukung oleh penelitian terhadap maraknya penyelundupan benih lobster laut melebihi aturan yang tertera, benih lobster kemudian dibawa dan dipasarkan di Vietnam. Tulisan ini menjadi acuan dalam menilai implementasi RPOA IUU dalam kawasan secara umum, dikaji dari satu kasus yang menjadi tantangan sulit untuk diselesaikan oleh rezim RPOA IUU.

Fokus artikel ini adalah terkait masalah penyelundupan benih lobster oleh para criminal untuk dijual kembali ke pasar Vietnam dengan harga tinggi. Harga yang tinggi tersebut membuat tingkat panen benih lobster melewati batasan yang seharusnya dan memunculkan masalah yang termaksud dalam *Unregulated fishing*. Lalu, artikel ini mengaitkan isu tersebut dengan menilai efektivitas RPOA-IUU Asia Tenggara.

Artikel ini akan digunakan sebagai referensi untuk menilai implementasi RPOA-IUU dalam menghadapi masalah-masalah IUU *Fishing*. Perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis adalah artikel ini mengambil focus terhadap yang lebih rinci, yakni penyelundupan benih lobster. Artikel ini juga lebih menekankan efektivitas RPOA-IUU, bukan menilai implementasinya secara umum.

Kemudian, artikel penelitian yang ditulis oleh Khodijah Ismail, Firmansyah Kusasi, Ria Fitriana dicetak di bawah nama *Conservation Strategy Fund (CSF)* yang berjudul "*Fisher's Welfare in Natuna Waters Post IUU Fishing Policy Implementation*" yang ditulis pada tahun 2018. Tulisan ini memaparkan ancaman IUU Fishing secara lengkap pada kemaslahatan nelayan lokal di Natuna, tulisan ini juga menjelaskan wilayah yang dinilai menjadi wilayah yang paling rentan terjadinya tindak IUU Fishing, tulisan ini juga menjelaskan implementasi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Tulisan ini akan digunakan sebagai acuan dalam mengumpulkan informasi mengenai dampak IUU Fishing di kawasan Natuna.

Penelitian ini menyajikan banyak data konkrit terkait praktik IUU *Fishing* di wilayah laut Natuna studi yang lengkap dan pelaksanaan penelitian di tahun 2018

juga membantu pengumpulan data yang masih baru. Penelitian ini juga membahas kebijakan dari pemerintah Indonesia dalam menangani IUU *Fishing* dan juga peran para nelayan local dalam menghadapi masalah IUU *Fishing* yang merugikan bagi mereka. Penulisan penelitian yang rapi juga sangat membantu pembaca untuk memahami data-data serta hasil penelitian.

Penelitian ini akan membantu penulis dalam mengumpulkan informasi terkait IUU *Fishing* di laut Natuna serta memberikan perspektif dari peranan nelayan local dan pemerintah Indonesia dalam menghadapi masalah IUU *Fishing* yang sulit untuk diselesaikan.

Lalu, thesis berjudul **“Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)”** yang ditulis oleh Dewi Indira Biasane pada tahun 2009. Thesis ini meneliti bagaimana peranan RPOA-IUU terhadap IUU *Fishing* di WPPRI serta menjawab pertanyaan mengapa meningkatnya praktik IUU *Fishing* di kawasan tersebut masih terjadi dalam periode tahun 2007-2008 setelah adanya rezim RPOA-IUU. Tesis ini memberikan hasil pernyataan bahwa meskipun memiliki potensi, namun RPOA-IUU belum dapat menjadi rezim yang kuat di kawasan Asia Tenggara untuk mengatasi permasalahan penangkapan ikan ilegal.

Penelitian ini berbentuk thesis ini menjawab pertanyaan mengapa praktik IUU *Fishing* masih terjadi dengan jumlah yang banyak di daerah WPPRI pada tahun 2007-2008 padahal RPOA-IUU telah dibentuk oleh kerjasama kawasan. Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa masih banyak tantangan yang perlu diselesaikan oleh rezim RPOA-IUU sebelum bisa memaksimalkan peran dan memberantas IUU *Fishing* di kawasan. Dengan itu thesis ini akan digunakan untuk membantu menilai perkembangan rezim RPOA-IUU dalam waktu 10 tahun kebelakang dan bagaimana implementasinya di tahun 2015-2020.

Lalu, artikel keenam berjudul **“Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia”** yang ditulis oleh Makmur Keliat pada tahun 2009. Artikel ini mengkaji konsep keamanan maritime tradisional dan non tradisional yang mana ditemukan bahwa keamanan non tradisional dalam *framework* regional

lebih terakomodir dan berpengaruh pada kebutuhan anggota. Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia harus bisa membagi kebijakan terhadap keamanan maritime dalam beberapa fokus untuk membangun keamanan yang terintegrasi dengan membangun *network* dengan para actor yang memiliki kepentingan. Hasil pengumpulan data artikel ini menyimpulkan bahwa *framework* kerjasama regional tidak dapat dijadikan alat untuk menyelesaikan konflik, melainkan hanya untuk menjalin kerjasama dalam beberapa sector.

Artikel ini akan membantu mengkaji tentang peranan Indonesia untuk dapat meningkatkan keamanan maritime dan membantu mengurangi banyaknya praktik IUU *Fishing* di dalam wilayah Natuna. Artikel ini memberikan beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan untuk memperkuat kerjasama dalam menangani kasus kejahatan maritim.

Kemudian artikel berjudul **“Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: The Impacts and Policy for Its Completion in Coastal West of Sumatera”** yang ditulis oleh Sri Asih Roza Nova pada tahun 2017. Artikel ini membahas tentang IUU *Fishing* dan masalah masalahnya di Indonesia. Artikel ini memfokuskan penelitian dalam dampak IUU *Fishing* terhadap wilayah Sumatera Barat. Peneliti juga menjelaskan bahwa masalah IUU *Fishing* di hadapi oleh berbagai kota dan daerah yang memiliki area perbatasan zona laut. Kemudian, artikel ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah sekitar mencanangkan kebijakan daerah untuk menangani kasus tersebut.

Artikel ini akan digunakan dalam penulisan skripsi, untuk membantu mengumpulkan data terkait IUU *Fishing* yang terjadi dan juga untuk membandingkan respons dari pemerintah daerah yang terkaji dalam artikel dengan respons daerah Natuna terhadap permasalahan IUU *Fishing*.

Penelitian ke delapan yang akan digunakan untuk membantu penulisan skripsi adalah artikel yang ditulis oleh Fitriani Mutiara Pamase pada tahun 2018, yang berjudul **“Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia Menangani Kasus IUU Fishing: M. V. Hai Fa 2014 – 2017”**. Artikel ini memiliki focus penelitian dalam langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) dalam menghadapi

masalah IUU *Fishing* di laut. Kasus M. V. Hai Fa adalah praktik kejahatan IUU *Fishing* yang dilakukan oleh kapal Tiongkok di daerah perairan Papua dan Maluku. Dalam artikel ini, peneliti memfokuskan bahasan terhadap persidangan dan penyelesaian masalah yang terjadi. Namun penelitian menemukan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh KKP tidak berbuah sebagaimana yang diharapkan.

Artikel ini akan membantu penelitian terhadap kasus IUU *Fishing* di wilayah Ambon dan Papua Indonesia untuk dijadikan perbandingan terhadap kasus yang terjadi di laut Natuna. Penelitian yang menyajikan data-data serta menjabarkan langkah dan upaya KPP ini juga akan membantu menilai keseriusan KKP dan instansi lainnya dalam menangani kejahatan IUU *Fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Lalu, penelitian ke Sembilan berjudul ***“Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia”*** oleh Abdul Qodir Jaelam dan Udiyo Basuki pada tahun 2014. Pada penelitian ini, para penulis membahas mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang disusun oleh Indonesia dengan harapan untuk menanggulangi permasalahan IUU *Fishing*. Namun pada kenyataannya kasus kejahatan ini masih banyak terjadi di wilayah Indonesia. Para penulis menyajikan hasil penelitian yang membahas kerugian yang dialami Indonesia. Kerugian yang terjadi akibat praktik IUU *Fishing* bukan Cuma kerugian terhadap ekosistem laut, namun juga kerugian ekonomi yang besar.

Dalam penelitian ini, para penulis terfokus pada kelemahan hukum dan peraturan di Indonesia dalam menghadapi IUU *Fishing*. Hal ini berbeda dan akan membantu mengaitkan masalah dengan focus penelitian terkait peran rezim RPOA-IUU. artikel ini akan membantu penulis dalam mengumpulkan informasi terkait peranan Indonesia. Namun, dalam penelitian skripsi akan ditambahkan dengan peranan para negara anggota RPOA-IUU juga.

Penelitian terakhir berjudul ***“IUU Fishing Kapal Vietnam di Perairan Natuna”*** oleh Rizki Roza pada tahun 2019. Artikel ini menuliskan tentang kasus percobaan penangkapan kapal asing berbendera Vietnam yang melakukan kegiatan IUU *Fishing* di laut Natuna oleh kapal Satgas 115 milik Indonesia. Upaya

penangkapan tersebut menghadapi gangguan dari kapal milik pemerintah Vietnam, menunjukkan indikasi adanya kesengajaan dalam melindungi kapal yang melakukan kegiatan IUU *Fishing* tersebut. Dalam penelitian ini, Vietnam sudah disuruh untuk mematuhi ketentuan IUU *Fishing* yang berlaku bahkan oleh Uni Eropa. Indonesia dianggap harus berhati-hati dalam menangani kasus yang tidak seharusnya terjadi, tindak tegas perlu dilakukan namun tidak boleh sampai melebihi batas agar tidak memicu konflik yang lebih besar. Indonesia perlu memahami lagi apa latar belakang serta tujuan terjadinya perlindungan oleh kapal Vietnam tersebut.

Fokus masalah penelitian dari artikel ini adalah mengenai satu kasus yang terjadi di laut Natuna, artikel ini dapat memberi pemahaman terkait maksud dari Vietnam serta sikap Indonesia dalam menghadapi masalah yang tidak seharusnya terjadi. Terkait perbedaan antara artikel tersebut dengan penelitian adalah, artikel tersebut hanya memfokuskan satu kasus dan tidak membahas implementasi serta peranan RPOA-IUU yang dimana akan menjadi topic utama skripsi.

Artikel-artikel di atas akan membantu penulis dalam penyusunan serta pengkajian permasalahan yang disajikan dalam hasil penelitian penulis. Sehingga penulis dapat menyajikan hasil dengan dukungan data sekunder terkait permasalahan IUU *Fishing* yang kian marak terjadi. Penelitian penulis juga diharapkan dapat menjadi suatu kajian yang lebih relevan serta terbaharui dalam pembahasan mengenai implementasi kerjasama RPOA-IUU dalam menangani kasus kasus IUU *Fishing*, terlebih di era yang lebih modern, serta juga di masa adanya tantangan dalam koordinasi, pengawasan, serta penjagaan yang disebabkan oleh pandemic Covid-19 di tahun 2020.

II.2 Kerangka Pemikiran

Untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian, dan untuk membantu analisis kasus, penulis akan menggunakan satu teori dan dua konsep yang memiliki kaitan dengan tema penelitian. Pertama penulis akan menjelaskan teori Rezim Internasional untuk membantu menjelaskan RPOA-IUU sebagai rezim internasional di wilayah Asia Tenggara. Kemudian penulis akan menggunakan

konsep Kerjasama Regional sebagai turunan dari teori Kerjasama Internasional untuk membantu menjelaskan kerjasama regional RPOA-IUU dalam menghadapi masalah yang diteliti. Kemudian untuk konsep terakhir, penulis akan menjelaskan konsep IUU *Fishing* untuk memperjelas permasalahan yang diteliti.

II.2.1. Keamanan Maritim

Keamanan Maritim adalah suatu diskursus terkini dalam studi Hubungan Internasional. Munculnya konsep Keamanan Maritim berawal dari resolusi majelis Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yaitu *Informal Consultative Process (ICP)* yang mengeluarkan dokumen-dokumen mengenai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional yang datang dari laut berupa praktek kegiatan ilegal seperti perdagangan gelap narkoba, migrasi ilegal, serta kejahatan terorganisir (ICP PBB, 2001). Menurut Geoffrey Till, keamanan maritim merupakan sebuah istilah baru yang ruang lingkupnya tidak lagi membahas hal-hal yang bersifat tradisional seperti pengendalian dan ekspedisi militer di laut, melainkan menjaga ketertiban di laut yang menjadi sumber daya alam, sarana transportasi, dan aspek penting dalam lingkungan hidup (Till, 2004).

Konsep Keamanan Maritim, mulai muncul sebagai pembahasan yang serius, setelah terjadinya peristiwa serangan terorisme di New York pada tahun 2001 atau peristiwa yang lebih dikenal dengan sebutan 9/11. Kekhawatiran terkait penyebaran terorisme melalui jalur laut dan dalam perjalanannya istilah Keamanan Maritim mulai dijadikan agenda-agenda kepentingan nasional berbagai negara dalam menghadapi tantangan-tantangan yang dinilai mengancam kedaulatan laut seperti pembajakan kapal, penangkapan ikan ilegal, dan juga isu polusi laut yang dapat menyebabkan kerusakan alam laut.

Konsep Keamanan Maritim akan digunakan dalam penulisan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana fenomena praktik IUU *Fishing* yang dilakukan oleh negara-negara tetangga di laut Natuna memberikan ancaman yang nyata dalam keamanan terhadap kedaulatan Indonesia. Sebagai suatu kajian atau diskursus terkini dalam ilmu Hubungan Internasional, konsep Keamanan Maritim dirasa

memiliki relevansi tinggi dalam kajian permasalahan IUU *Fishing* yang juga menjadi permasalahan terkini yang terus dihadapi oleh pemerintah Indonesia.

II.2.2. Regionalisme

Richard Mansbaach menjelaskan bahwa Kawasan atau Region adalah "Pertemuan teritorial yang dibedakan dari premis kedekatan geologis, budaya, pertukaran, dan saling ketergantungan keuangan, komunikasi, dan dukungan yang berguna dalam organisasi di seluruh dunia". (Raymond F. Hopkins dan Richard W. Mansbach, 1973). Maka secara sederhana Regionalisme dapat diartikan sebagai kerjasama kawasan. Sementara itu menurut T. May Rudy setiap kawasan memiliki karakteristik yang tidak biasa. Kajian peristiwa mencakup peristiwa berbeda yang terjadi dalam suatu zona atau yang menyangkut suatu negara di suatu wilayah (Rudy, 1997). Hal yang paling penting dalam pertimbangan regionalisme adalah menelaah tingkat kedekatan atau level kohesi struktur dalam mengaktualisasikan struktur politik dalam kawasan, dan rasa persekutuan yang menjadi ciri untuk pengembangan kawasan. Kemudian, Menurut Andrew Hurrell (1995), terdapat lima proses berlangsungnya Regionalisme, yaitu regionalisasi, kesadaran dan identitas regional, kerjasama regional antar negara, integrasi regional yang didukung negara, dan kohesi regional.

Adapula penjelasan terhadap lima proses Regionalisme menurut Andrew Hurrell adalah sebagai berikut; yang pertama adalah Regionalisasi, yang merupakan suatu perkembangan integrasi sosial dalam suatu kawasan, yang secara tidak langsung merupakan suatu proses interaksi dalam hubungan sosial maupun ekonomi. Kemudian, Kesadaran dan Identitas Regional, proses ini adalah suatu persepsi bersama yang dimiliki oleh komunitas terkhusus yang didasari oleh faktor-faktor internal, sering didefinisikan dalam kesamaan budaya, agama, maupun tradisi dan sejarah. Selanjutnya ada Kerjasama Regional Antar Negara yang merupakan bentuk kerjasama yang memiliki tujuan untuk mencapai kepentingan tertentu dalam kawasan, seperti menghadapi tantangan eksternal, serta melakukan koordinasi terhadap kondisi kawasan dalam lembaga-lembaga internasional.

Kerjasama Regional akan meningkatkan stabilitas dalam sektor keamanan, pemahaman terhadap nilai-nilai kolektif, serta dalam menghadapi tantangan yang timbul akibat meningkatnya rasa saling ketergantungan antar negara. Selanjutnya, Integrasi Regional yang didukung oleh negara. Dalam hal ini lebih ditekankan dalam integrasi ekonomi Regional. Integrasi Regional meliputi pengambilan kebijakan secara khusus oleh pemerintah-pemerintah tiap negara untuk mengatasi berbagai hambatan pergerakan barang, jasa, modal, dan juga tenaga kerja. Yang terakhir adalah, Kohesi Regional. Ini adalah penggabungan dari empat pengertian di atas akan memunculkan suatu kohesi serta konsolidasi suatu unit Regional. Kohesi dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu; ketika kawasan memainkan peran yang penting dalam kawasan itu sendiri maupun terhadap kawasan lainnya, dan ketika suatu kawasan membentuk suatu pengaturan yang didasarkan atas suatu kebijakan yang mencakup isu-isu tertentu (Hurrell dalam Rudy, 2002).

Melalui konsep Regionalisme, penulis mendapatkan suatu pilar pemikiran yang dapat menjelaskan terbentuknya RPOA-IUU dalam kawasan Asia Tenggara, sebagai bentuk kerjasama dalam mengatasi permasalahan yang marak terjadi dan menjadi ancaman terhadap kepentingan negara-negara yang berada di dalam kawasan Asia Tenggara, yaitu IUU Fishing. Konsep ini dapat pula membantu penulis dalam mengidentifikasi permasalahan yang masih menjadi hambatan dalam implementasi RPOA-IUU dalam kawasan Asia Tenggara itu sendiri, khususnya dalam kawasan perairan laut Natuna Utara.

II.2.3. IUU Fishing

Penggunaan istilah IUU bisa ditemukan dalam Commission XVIth Meeting Report 1997 dalam surat yang ditujukan kepada *Food and Agricultural Organization* (FAO) di tahun yang sama. Saat ini IUU Fishing diketahui secara general sebagai kegiatan memancing yang tidak konsisten atau yang berkontradiksi dengan aksi manajemen atau konservasi terhadap jenis-jenis ikan tertentu (Agnew & Barnes, 2004). Sebuah elemen penting dari IUU Fishing adalah illegal fishing, yang biasa diketahui sebagai kegiatan memancing tanpa perizinan, memancing di area tertutup, memancing menggunakan alat-alat yang dilarang, memancing

melebihi batas kuota, atau memancing spesies terlindungi. Berikut beberapa penjelasan definisi IUU Fishing (CSF, 2018).

Definisi IUU Fishing menurut IPOA IUU

- Illegal fishing

Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh suatu kapal negara asing di perairan yuridis negara tersebut yang mana bertentangan dengan hukum serta perundang-undangan.

- Unreported Fishing


Kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, kepada otoritas nasional yang berwenang, yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.

- Unregulated fishing

Kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan suatu negara dimana belum ada pengaturan pengelolaan yang diterapkan, yang dilakukan melalui cara yang bertentangan dengan tanggungjawab negara untuk melakukan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam hayati laut sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Penjelasan mengenai konsep IUU *Fishing* akan membantu peneliti dalam memberikan analisa terhadap fokus masalah yang akan diteliti, dan memberikan penilaian konkrit terkait ancaman IUU *Fishing* terhadap laut Natuna. Penjelasan konsep ini juga akan membantu analisa terhadap peranan rezim RPOA IUU dalam menghadapi ancaman tersebut. Pengertian ini akan membantu penyajian penulisan yang lebih tepat sasaran dan dapat dipahami dengan lebih baik.

II.2 Alur Pemikiran



Keterangan :

Berdasarkan alur pemikiran tersebut dapat dimengerti bahwa dengan adanya kasus-kasus IUU *Fishing* di perairan pebatasan Indonesia serta dengan adanya persaingan atas wilayah perbatasan perairan Natuna, membuat wilayah tersebut menjadi salah satu wilayah yang paling sering mengalami masalah kasus IUU *Fishing*. Kemudian maraknya kasus IUU *Fishing* di laut Natuna membuat Indonesia bergerak dalam menginisiasi perjanjian regional dengan negara-negara yang berada dalam kawasan tersebut. Kemudian, dengan bantuan Australia dan negara-negara tetangga lainnya terbentuklah RPOA-IUU. Dengan adanya RPOA-IUU yang mendorong integrasi kawasan dalam perlindungan keamanan maritime, maka diharapkan kasus-kasus IUU *Fishing* di laut Natuna dan perairan kawasan lainnya dapat mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Selain dengan adanya RPOA-IUU, Indonesia juga terus meningkatkan keamanan laut dengan kebijakan yang mendukung serta pembentukan Satgas pengawasan laut. Hingga sampai saat ini implementasi dari RPOA-IUU dan juga kasus masalah IUU *Fishing* di Indonesia masih menjadi bahasan yang perlu diperdalam.

II.3 Argumen Utama

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki argumen utama bawasannya kerjasama regional RPOA-IUU memiliki dampak yang meningkat tiap tahunnya dan mulai dapat mengatasi permasalahan IUU *Fishing* yang masih terjadi di laut Natuna di periode 2015-2020 ini dilihat dari list *country progress* negara anggota RPOA-IUU yang semakin maju serta juga dari berbagai laporan pertemuan RPOA *Coordination Committee Meeting* (CCM). Namun, praktik IUU *Fishing* masih bisa dinilai marak terjadi di laut Natuna. Hal ini dikarenakan kurangnya *political will*, korupsi, serta kepentingan nasional negara-negara anggota yang masih menyebabkan ketidakseriusan dalam pemberantasan IUU *Fishing* secara menyeluruh, sehingga masih memberikan hambatan bagi tercapainya tujuan dari rezim RPOA-IUU. Sehingga dalam implementasinya rezim RPOA-IUU bisa dibilang terus berkembang, namun belum mencapai target maksimal dalam menanggulangi permasalahan IUU *Fishing* Di laut Natuna pada periode 2015-2020. Namun, perkembangan ini tentunya membawa potensi yang baik pada rancangan strategi maupun capaian RPOA-IUU kedepannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. Cresswell mendefinisikan metode kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu masalah. Untuk mengerti masalah tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Peneliti adalah orang-orang yang tertarik untuk memahami masalah yang terjadi (Cresswell, 1994). Definisi dari Cresswell menekankan bawasannya penelitian dengan metode kualitatif ini berfokus pada proses yang terjadi selama penelitian, menjadikan penelitian kualitatif tidak dapat diukur atau dibatasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai cara untuk menganalisa serta menyimpulkan data dari sumber-sumber yang dikumpulkan, penulis hanya akan mencantumkan beberapa data kuantitatif sebagai data pendukung penelitian.

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis studi kasus. Maka studi kasus tersebut akan dilakukan untuk mengumpulkan fakta-fakta yang ada mengenai peranan RPOA-IUU dalam mempengaruhi dinamika IUU Fishing di laut Natuna Utara.

Pertama, penulis akan menjelaskan pengertian konsep IUU Fishing sebagai kejahatan internasional secara lengkap, untuk menjelaskan fokus penelitian mengenai masalah IUU Fishing. Kemudian, penulis akan menjabarkan konsep Rezim Internasional. Konsep ini akan menjelaskan bagaimana RPOA-IUU yang berperan sebagai rezim internasional untuk menanggulangi kejahatan IUU Fishing di kawasan Asia Tenggara dapat mempengaruhi jumlah kasus masalah IUU Fishing di kawasan, khususnya laut Natuna. Lalu, penulis akan menjelaskan dengan konsep Keamanan Maritim dan Regionalisme bagaimana negara-negara anggota rezim

RPOA-IUU menyikapi rezim tersebut dan bagaimana peranan kepentingan mereka mempengaruhi kepentingan kolektif dalam rezim.

III.2 Jenis Penelitian

Penelitian akan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penulis akan mencoba menggambarkan fenomena yang terjadi. Tipe penelitian ini akan menjawab pertanyaan “apa” “mengapa” dan “bagaimana” dengan mengumpulkan data serta memvalidasi data. Ini selaras dengan pengertian menurut Creswell yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena penulis akan tertarik terhadap, proses, makna, dan pengertian yang didapat melalui kata-kata atau gambaran (Cresswell, 1994).

Penelitian dengan judul : Implementasi Kerjasama RPOA-IUU Asia Tenggara Studi Kasus: IUU Fishing Laut Natuna Utara periode 2015-2020 akan menggambarkan upaya RPOA-IUU sebagai rezim dalam menangani kasus IUU Fishing dengan menyajikan gambaran praktik IUU Fishing di laut Natuna yang masih sering terjadi, serta apa pencapaian dan tantangan yang ada bagi rezim tersebut.

III.3 Sumber Data

Ada dua jenis data yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu; data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada data yang dikumpulkan dari pihak yang terkait secara langsung dari sumber asli, data yang belum pernah dikumpulkan untuk diteliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung data primer, biasanya dikumpulkan melalui kajian pustaka dan artikel-artikel yang berkaitan dengan studi kasus.

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer hasil-hasil forum rapat RPOA-IUU atau pertemuan multilateral terkait isu Implementasi RPOA-IUU dalam menghadapi kasus IUU Fishing di Indonesia dan dari kajian kepustakaan.

III.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang krusial dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini akan menggunakan pengumpulan data Studi Pustaka yang mana penulis akan mengumpulkan data melalui dokumen, jurnal, maupun penelitian terdahulu. Teknik Studi Pustaka yaitu teknik dengan mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti baik melalui buku, artikel, jurnal, dokumen, atau kajian yang dinilai memiliki korelasi dengan judul penelitian. Penulis akan melakukan observasi dan kajian terhadap literatur yang dikumpulkan untuk mengumpulkan data-data terkait penelitian.

III.5 Teknik Analisis Data

Menurut Creswell teknik analisis data merupakan cara atau metode untuk mengolah sebuah data yang telah dikumpulkan dengan maksud untuk membuat data tersebut menjadi mudah dipahami dan memiliki manfaat untuk menemukan solusi permasalahan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan informasi dari data yang dikumpulkan saat penelitian untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan (Creswell, 2010). Adapun Creswell menyatakan langkah-langkah menganalisis data terdiri dari pengolahan data, membaca keseluruhan data, mengkode atau mengorganisir data yang dikumpulkan, klarifikasi data dengan detail, menunjukkan bagaimana deskripsi akan disajikan dalam laporan penelitian, dan yang terakhir adalah interpretasi data yang telah terkumpulkan.

Dalam teknik analisis data, penulis akan menemukan jawaban atas permasalahan dengan menyajikan data-data yang telah divalidasi sebagai penguat analisis penulis. Data-data yang akan dikumpulkan dari wawancara dan studi pustaka akan dikembangkan dan disajikan sehingga penulis dapat memberikan jawaban penelitian mengenai Implementasi RPOA-IUU terhadap IUU *Fishing* di laut Natuna. Penulis juga akan melakukan analisis terkait data yang diperoleh mengenai praktik IUU *Fishing* itu sendiri, untuk memberi gambaran dan penjelasan yang bisa dipahami dan akurat.

Kegiatan analisis data terdiri dari tiga tahapan yang dilakukan secara sistematis, ketiga tahapan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Sistematika proses reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data dilakukan bersamaan. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2013).

a). Reduksi Data

Menurut Sugiyono mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang paling penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Melalui tahap ini penulis akan menyatukan data-data yang sudah berhasil dikumpulkan terkait kasus yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan data yang bisa dinilai validitas dan relevansinya terhadap penelitian.

b). Penyajian Data

Dalam penelitian dengan metode kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian ringkas, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dalam hal ini, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Dengan menyajikan data maka akan mempermudah pemahaman terhadap isu, dan menyusun rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang sudah dipahami. merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matriks, *network*, dan *chart*. Dalam penulisan penelitian ini, penulis akan menggabungkan beberapa cara penyajian tersebut.

Penggabungan beberapa cara penyajian data tersebut akan berisikan narasi mengenai kinerja rezim RPOA-IUU dalam menangani kasus IUU *Fishing* di Laut Natuna, menggunakan *chart* untuk menjelaskan kerugian-kerugian terhadap ekonomi negara dan ekosistem laut, serta grafik yang akan

menggambarkan kegiatan IUU *Fishing* di Laut Natuna. Penyajian data dengan penggabungan beberapa cara tersebut diharapkan akan memberikan gambaran yang sangat jelas perihal kasus yang diteliti.

c). Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam metode analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2013). Namun, apabila kesimpulan awal sudah didukung dengan bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam metode penelitian kualitatif merupakan kesimpulan terhadap temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih kurang jelas setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan akan dilakukan melalui data-data yang telah disajikan, untuk mempermudah pemahaman terkait kasus IUU *Fishing* di laut Natuna dan implementasi RPOA-IUU terhadap kasus tersebut.

III.6 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah, valid, reliabel dan objektif. Dalam penelitian, uji keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa semua data yang telah dikumpulkan memiliki relevansi dan hubungan dengan kejadian nyatanya, agar penelitian yang dilakukan dapat dikatakan empiris.

Dalam membuktikan data yang telah dikumpulkan dan diteliti maka dilakukan uji coba dengan uji keabsahan data yang di dalamnya terbagi lagi menjadi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas dan uji konfirmasi. (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat : Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif, 2017). Di dalam uji kredibilitas data melalui tahap – tahap sebagai berikut:

1. Perpanjangan pengamatan

Di dalam tahapan awal penelitian, penulis perlu untuk mengamati serta memasuki lapangan penelitian sehingga dapat lebih memahami konsep serta permasalahan yang akan diteliti. Dengan pengamatan yang dilakukan melalui berbagai sumber serta referensi. Biasanya dalam tahap ini perpanjangan pengamatan antara peneliti dengan narasumber akan membentuk pendekatan saling mempercayai dan terbuka sehingga peneliti mendapatkan informasi yang diinginkan.

2. Meningkatkan ketekunan

Dalam tahap ini penulis akan memasuki pembahasan topik dengan lebih dalam, sehingga penulis diharuskan untuk meningkatkan ketekunan dengan menerapkan dan melakukan kembali pengecekan terhadap validasi terhadap data yang telah dikumpulkan, menelaah dengan membaca berbagai referensi terkait sehingga memperkaya serta mempertajam wawasan dan analisa penulis.

3. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yang disajikan akan digunakan sebagai pendukung data dan membuktikan pengumpulan data tersebut dapat divalidasi dan memiliki kredibilitas yang tinggi dan sesuai dengan topik penelitian. Kemudian dalam teknik keabsahan data ini dengan memanfaatkan kecukupan sumber yang telah tersedia.

III.7 Waktu dan Tempat Penelitian

- a). Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian akan terhitung mulai sejak dikeluarkan izin penelitian dalam kurun waktu sekitar kurang lebih 9 bulan. Bulan pertama untuk mengumpulkan data, bulan kedua hingga bulan ke delapan untuk pengolahan data dan penyajian data yang sudah terolah.

b). Tempat Penelitian

Target tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di tempat instansi terkait yang akan dilaksanakan wawancara seperti gedung Kementerian KKP, Kantor pusat Bakamla dan tempat relevan lainnya. Lalu, tempat pengumpulan data melalui kajian ilmiah seperti perpustakaan. Semua lokasi penelitian akan dilakukan di wilayah Jabodetabek. Kemudian, penelitian juga akan dilakukan di dalam kediaman peneliti.

NO	KEGIATAN	BULAN														
		NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	JAN
1	Tahap Persiapan Penelitian															
2	Penulisan Proposal															
3	Pengajuan dan Revisi Proposal															
4	Sidang Proposal															
5	Pengumpulan Data & Perangkuman Skripsi															
6	Sidang Akhir															



BAB IV

2

Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing Di Laut Natuna (2015-2020)

IV.1 *Illegal, Unreported, Unregulated Fishing* Sebagai Ancaman Global

IUU *Fishing* menjadi suatu masalah yang memiliki peran signifikan dalam eksploitasi berlebihan terhadap biota laut di Indonesia maupun secara global. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekosistem laut, juga memberikan dampak kerugian ekonomi terhadap negara serta gangguan terhadap profesi nelayan lokal. Penangkapan ikan secara ilegal adalah praktik yang melanggar aturan hukum di perairan suatu negara lainnya tanpa adanya izin. Praktik IUU *Fishing* ini merupakan praktik kejahatan yang paling rawan terjadi di perairan perbatasan antar negara, serta memberikan dampak negatif yang cukup besar.

Illegal Fishing merupakan isu global yang sudah lama menjadi permasalahan yang harus diselesaikan berbagai actor global. Praktik ini sangat marak terjadi dan terus meningkat karena adanya tingkat konsumsi yang tinggi untuk produk-produk hasil olahan biota laut, serta memberikan hasil yang menjanjikan. Menurut FAO, kurang lebih sebanyak 4,3 miliar orang di dunia mengandalkan hasil olahan ikan serta biota laut lainnya sebagai bahan pangan, dan dengan pertumbuhan populasi yang semakin pesat, tentunya akan semakin meningkatkan tuntutan atas produk-produk olahan ikan serta biota laut. Lebih dari 10% dari hasil tangkapan laut juga digunakan untuk olahan non pangan, seperti minyak ikan, perhiasan, pernak-pernik dekorasi, dan masih banyak lagi. IUU fishing baru berubah menjadi masalah serius di tahun 1990an ketika penangkapan ikan yang berlebihan memberikan dampak terhadap penurunan total tangkapan legal. Menurut FAO IUU merepresentasikan sekitar 15 sampai 30 persen dari total tangkapan per tahun, area yang menghadapi lebih banyak kasus IUU Fishing juga menghadapi penurunan stok ikan dan untuk negara-negara berkembang ini menyajikan tantangan serta ancaman tersendiri, di mana dengan berkurangnya stok hasil penangkapan secara legal dapat mendorong terjadinya lebih banyak lagi

praktik *Illegal Fishing*. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus terburuk, penangkapan ikan IUU dapat mencapai lebih dari setengah pendapatan yang dihasilkan oleh perikanan tuna dan lebih dari 80 persen pendapatan dari penangkapan ikan teri, menurut laporan akademis. Afrika Barat dan Asia Selatan dan Tenggara secara historis menghadapi beberapa tingkat penangkapan ikan ilegal tertinggi (NIC White Paper, 2016).

Penangkapan ikan IUU berkontribusi pada pengurangan berbahaya dalam perikanan yang vital secara ekologis yang mendukung lebih dari 4 miliar orang di seluruh dunia. Ikan yang ditangkap oleh kapal IUU tidak termasuk dalam penilaian stok ilmiah, dan dengan demikian penangkapan ikan IUU merusak upaya untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengelola perikanan yang terkena dampak secara berkelanjutan, menurut NOAA. Stok ikan umumnya pulih perlahan dari penangkapan ikan yang berlebihan, menurut sebuah badan penelitian ilmiah.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, *IUU fishing* bukan suatu permasalahan yang unik hanya untuk Indonesia. Namun *IUU fishing* adalah masalah global yang memberikan konsekuensi besar terhadap negara-negara yang terpengaruh. Menurut David A. Balton, Asisten sekretaris deputi untuk *Oceans and Fisheries of the U.S. Department of States*, (OECD) ada tiga konsekuensi utama dari *IUU fishing* (OECD, 2004): (1) Berkurangnya efektivitas manajemen penangkapan ikan, (2) Hilangnya kesempatan perdagangan melalui penangkapan ikan dengan cara legit, dan (3) Berkurangnya keamanan dalam sector pangan. Konsekuensi konsekuensi tersebut sangat mempengaruhi negara-negara yang terdampak hingga memberikan problema berjangka panjang. OECD (2004) menyebutkan bahwa permasalahan IUU Fishing adalah permasalahan yang dinamis dan memiliki banyak segi dan faktor pendorong, sehingga tidak ada satu strategi konkrit yang bisa diterapkan untuk penyelesaiannya, melainkan untuk menyelesaikan isu ini diperlukan keseriusan dalam segala tingkat yang mencakup: nasional, internasional, kawasan, serta kerjasama global. Beberapa kebijakan telah dilaksanakan dalam skala kawasan, kawasan yang telah menerapkan kebijakan tersebut diantaranya Uni Eropa (EU) dan ASEAN.

Di tahun 2010, salah satu kebijakan UE adalah trade barrier yang diberikan di sektor ekspor dan impor, di mana mereka hanya mengizinkan produk perikanan laut legal hanya oleh negara bendera yang kompeten untuk masuk ke pasar UE. Pada tahun 2015, ASEAN mengimplementasikan inisiatif melalui ASEAN *Wildlife Enforcement Network* (ASEAN-WEN) yang melibatkan organisasi kepolisian, bea cukai, dan lingkungan negara-negara ASEAN. Hal ini juga membahas isu-isu penting melalui *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security* (CTI-CFF) sebagai bagian dari mitra multilateral enam negara: Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste (ASEAN, 2015).

IV.2. IUU Fishing Di Indonesia

IUU Fishing yang semakin sulit untuk dibendung lagi di Lautan Indonesia, membuat banyaknya Lautan di Indonesia menjadi lebih rawan untuk terjadinya eksploitasi berlebihan, terlebih di Laut Natuna. Beberapa penyebab menjadikan adanya kejadian ini terjadi, salah satunya yaitu dengan adanya banyak negara yang memiliki wilayah laut lepas di sekitar daerah Laut Natuna. Di Indonesia sendiri, ada negara dengan keahlian menangkap ikan yang baik tetapi tidak diimbangi dengan stock ikan yang terdapat di daerah negaranya semacam Thailand yang mendesak nelayannya buat memancing ke daerah Natuna. Ditambah lagi dengan pengawasan yang hanya dilakukan oleh satu pihak, perjanjian perbatasan yang belum dituntaskan, dan tidak seluruh negeri di dekat Indonesia yang pula turut dan dalam organisasi penanggulangan IUU fishing yang di simak Indonesia terus menjadi memperumit penindakan permasalahan ini (Pedrason et al., 2015).

IV.2.1. Kerugian Ekonomi

Berdasarkan data yang dirilis oleh FAO, Indonesia mengalami kerugian sebanyak US \$ 23 miliar karena hampir 40 persen kegiatan IUU Fishing yang marak terjadi di Indonesia sangat berdampak pada kerugian ekonomi. Kementerian

Kelautan dan Perikanan sendiri, memperkirakan kalau kedepannya Indonesia bisa saja menghadapi kerugian sebanyak 30 miliar rupiah tiap tahunnya apabila permasalahan IUU *Fishing* ini terus berlangsung. Namun, kerugian diperkirakan lebih besar lebih dari 50 triliun rupiah jika dimasukkan kemungkinan penerimaan pajak dan kerusakan lingkungan (Pedrason et al., 2015). Pada hasil studi Komisi Stok Ikan Nasional mengatakan kalau dapat ditaksir sebesar 6,7 Juta Ton per tahun. Hal ini juga dapat menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia masih menjadi salah satu negara yang menjadi sasaran IUU *fishing* oleh beberapa negara tetangga. Perihal hal ini, adanya tindakan IUU *fishing* yang dilakukan oleh kapal ikan asing di perairan Indonesia telah memberikan dampak yang sangat merugikan yang mana ekspor di bidang perikanan tersebut sangat dibutuhkan Indonesia. Tapi, kembali lagi kepada bagaimana Indonesia menanggapi kasus ini dan memberikan *political stance* yang tegas dalam pemberantasannya.

Indonesia memiliki total kekayaan laut terbesar di dunia yaitu sebesar Rp. 1.772 triliun, tetapi potensi kekayaan laut Indonesia terancam karena adanya IUU yang sangat merugikan Indonesia. Menurut Sjarief Widjaja yang menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) kerugian Indonesia akibat illegal fishing menyatakan kerugian negara akibat illegal fishing diperkirakan sekitar Rp 101 triliun per tahunnya. Sehingga dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Bahkan menurut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yang menjabat pada periode kabinet kerja, yaitu Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa kerugian Indonesia akibat IUU mencapai pernah mencapai Rp.2000 triliun. Tetapi Susi Pudjiastuti mengklaim bahwa perikanan Indonesia sudah lebih baik daripada sebelumnya.

IV.2.3. Kerugian Politik

Selain adanya kerugian ekonomi yang sangat signifikan, kerugian politik juga bisa dialami oleh Indonesia. Hal ini dikarenakan dengan adanya kegiatan IUU *Fishing* yang dilakukan oleh banyak negara, menunjukkan bahwa klaim kawasan masih memiliki pengawasan yang bisa dibilang lemah. Kegiatan IUU *Fishing*

tersebut juga memicu konflik antara para negara. ³ Upaya yang diperlukan untuk memperkecil konflik di antara kedua negara yaitu dibutuhkan koordinasi dan saling menghargai kedaulatan negara, terutama tentang eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya perikanan.

IV.2.4 Kerugian Sosial

Kerugian dalam sector sosial juga sangat berpengaruh. Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, sector perikanan sangat berpengaruh terhadap produk pangan. Sementara, dengan adanya eksploitasi yang terus menerus dengan skala besar serta drastic, menyebabkan terjadinya gangguan ayas kesejahteraan nelayan lokal maupun penduduk. Eksploitasi serta cara-cara illegal yang dilakukan oleh penggiat IUU *fishing* berdampak pada berkurangnya stok ikan serta berpotensi merusak ekosistem laut Indonesia, sehingga bisa mengurangi populasi Biota laut yang ada. ³ Seiring dengan berkurangnya hasil tangkapan juga akibat kegiatan Illegal Fishing, maka secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup karyawan pengolahan pabrik ikan. Pasokan ikan yang berkurang, menyebabkan beberapa perusahaan tidak beroperasi lagi dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja karena tidak ada lagi pasokan bahan baku (Kurniaty, 2017).

IV. 3. Upaya Pemerintah Dalam Menghadapi IUU Fising

Di Indonesia, beberapa kebijakan dan inisiatif telah diambil secara berbeda tergantung pada presiden dan pemerintahan yang sedang menjabat. Pada tahun 2010, Indonesia menetapkan prioritas pada tahun 2010-2014 dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat melalui program-program bagi nelayan skala kecil untuk mengatasi masalah IUU fishing. Indonesia juga memprioritaskan strategi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim untuk sektor kelautan dan perikanan, serta memperkuat sistem untuk meningkatkan manajemen dan memerangi IUU fishing (FAO, 2020). Prioritas ini tampaknya mengabaikan undang-undang yang telah

dibuat pada tahun 2009. Pada tahun 2009, Indonesia mengamandemen UU Perikanan No.45/2009. Amandemen kedua setelah amandemen pertama tahun 2004. Dalam amandemen kedua ini, Indonesia mengatur pasal untuk membakar atau menenggelamkan kapal penangkap ikan asing ilegal. Dengan menetapkan undang-undang untuk membakar atau menenggelamkan kapal-kapal ini, Indonesia menunjukkan upaya nyata untuk mempolitisasi masalah ini. Namun, tidak banyak kapal yang tenggelam selama pemerintahan SBY pada 2009-2014. Hal ini tentu menunjukkan betapa lemahnya penegakan hukum. Selain itu, 'tindak tutur' pada periode ini lemah, dibandingkan dengan pemerintahan selanjutnya. Meskipun isu tersebut telah 'dipolitisasi' melalui beberapa program prioritas dan amandemen undang-undang, tidak banyak langkah-langkah "luar biasa" yang dilakukan.

Sebagai upaya untuk lebih lanjut menghapuskan IUU *Fishing*, Pemerintah Indonesia kerap melakukan kajian serta penyesuaian terhadap kepentingan serta aturan nasionalnya. Beberapa peraturan hukum serta regulasi yang berkaitan bisa dilihat di tabel di bawah ini, namun beberapa implementasinya tetap menjadi masalah bagi kegiatan perikanan skala kecil, dikarenakan dengan kurangnya armada laut. Selain itu, sosialisasi terhadap metode penangkapan ikan yang sesuai dengan kaidah hukum serta aturan juga masih sulit diimplementasikan, banyak nelayan-nelayan yang masih melakukan tindak IUU *Fishing* dikarenakan minimnya penjagaan serta sosialisasi dalam praktek penangkapan ikan yang bertanggungjawab.

Tabel 3. Langkah Hukum Pemerintah Indonesia

Peraturan dan Regulasi	Masalah Dalam Implementasinya
Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> Dalam cabang perikanan, pesisir, dan kepulauan kecil, kabupaten dan kota kecil tidak memiliki wewenang dalam pengawasan, manajemen ruang operasi, pemberian lisensi, serta utilisasi ruang perikanan, dalam jarak 12 mil maupun di atas itu.

	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam bagian penangkapan divisi penangkapan ikan, kabupaten atau kota hanya memiliki otoritas kecil untuk memberdayakan kegiatan penangkapan ikan dalam skala kecil di dalam kabupaten atau kota tersebut.
Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan no 71/Permen-KP/2016 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.	Mengurangi penggunaan beberapa alat pancingan dari praktek penangkapan ikan skala kecil, yang berimbas kepada penurunan angka tangkapan ikan. Namun di daerah Bunguran Barat, alat yang masih digunakan untuk penangkapan ikan adalah langgai.
Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan no 71/Permen-KP/2016 tentang kartu nelayan	Para nelayan kurang memahami keuntungan dari kartu nelayan. Ini diindikasi dengan jumlah nelayan yang memiliki kartu nelayan, di mana angkanya hanya menyentuh 25%. Ini menyebabkan banyaknya nelayan yang tidak mengikuti perkembangan database yang berkaitan dengan perlindungan, mentoring, serta pemberdayaan dalam implementasi program kementerian.
Undang-undang 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.	Dalam implementasinya beberapa nelayan belum mendapatkan pendampingan dalam perkembangan fasilitas bisnis. Selebihnya, para nelayan juga belum memperoleh akses terhadap institusi yang memberikan pembiayaan dan pendampingan dalam keamanan.

Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan no 15 tahun 2016 tentang kapal pengangkut ikan hidup.	Dalam implementasinya, ini hanya bisa dilakukan oleh pebisnis kelas kakap. Sementara nelayan lokal akan selalu terbatas dengan penangkapan ikan berskala kecil.
Undang-undang no 31 tahun 2004 tentang Perikanan	Pengawasan tertahan oleh keterbatasan sumber daya serta fasilitas, yang menyebabkan kelemahan dalam proses pengawasannya. Sehingga, praktek IUU Fishing tetap berlangsung.

Sumber : CSF. *Fishers' Welfare in Natuna Waters Post IUU Fishing Policy Implementation*. Fellowship Report, 2018.

IV. 3. 1. Kebijakan Penenggelaman Kapal

Pada tahun 2014, dengan administrasi baru di bawah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, Indonesia memiliki visi untuk mencapai kejayaan dalam sektor maritim. Hingga tahun 2018, kurang lebih ada 500 kapal ilegal yang ditenggelamkan atau diledakan. Aksi ini menuai banyak kritik dan komentar dari negara-negara tetangga dan juga menarik banyak pandangan dari masyarakat Indonesia, beberapa menilai langkah ini begitu kasar dan berlebihan. Namun, keputusan ini memberikan dampak yang cukup positif, yaitu menimbulkan efek jera terhadap para pelaku IUU Fishing.

Kebijakan penenggelaman kapal ini didasari oleh Undang-undang no 31 tahun 2004, yang telah digantikan oleh undang undang no 45 tahun 2009 tentang perikanan. Undang-undang ini berlaku sebagai dasar penegakan hukum dengan tujuan konservasi sumber daya serta untuk mencegah eksploitasi akibat praktek IUU Fishing. Sebagai tambahan, penenggelaman kapal asing ilegal. Sebagai tambahan peraturan tentang penenggelaman kapal asing bisa ditemukan pada paragraf 4 Artikel 69 dalam Undang-undang tentang perikanan, yang berbunyi: (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik

Indonesia. (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api. (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut. (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Tabel 2. Perbandingan Penangkapan Kapal Pelaku ² IUU Fishing di Laut Indonesia tahun 2010 – 2020

TAHUN 2010-2014

Kapal Yang Ditangkap	
Tahun	Jumlah
2010	159
2011	76
2012	70
2013	44
2014	16
Total	365

Tahun 2015-2020

Kapal Yang Diproses Hukum, Ditangkap, Ditenggelamkan Oleh KKP	
Tahun	Jumlah
2015	187
2016	236

2017	123
2018	134
2019	103
2020	82
Total	865

Sumber : Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2021

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa angka dari kasus IUU *Fishing* di Laut Indonesia masih cenderung besar dan masih kurang stabil. Bisa dilihat pula bahwa penanganannya tiap tahun semakin dipertegas. Lonjakan penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing semakin tahun semakin lebih tegas, namun angka ini menunjukkan jika Indonesia sudah tereksplorasi sejak lama. Angka penegakan hukum tersebut juga terlihat menurun di tahun 2019 dan 2020 selama pandemi, ini menunjukkan pula adanya penurunan terhadap penegakan hukum tersebut. Menurut *Royal United Services Institute* atau RUSI, Indonesia sebenarnya sedang mengalami melonjaknya kasus IUU *Fishing* dikarenakan masih belum terfasilitasinya wadah atau tempat yang memadai dan peraturan yang masih belum konkrit dan kurangnya ketegasan dari pemerintah negara itu sendiri. Kurangnya perhatian lebih serta sosialisasi untuk beberapa nelayan lokal yang mana juga sebenarnya banyak kasus IUU *Fishing* yang bahkan dilakukan oleh nelayan lokal kita sendiri, yang belum memahami dengan betul bagaimana sistem dalam zona-zona pembagian wilayah penangkapan ikan yang boleh untuk nelayan lokal (Sistiyanto, 2018).

IV. 4. Natuna Sebagai Sasaran Praktik IUU Fishing di Indonesia

Laut Natuna dipenuhi dengan berbagai kekayaan sumber daya, mulai minyak dan gas, hingga biota Laut. Berdasarkan laporan studi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan minyak yang dimiliki Natuna mencapai 308,30 juta Barel. Sementara cadangan gas buminya terbesar se-Indonesia yaitu, sebesar 54,78 triliun kaki kubik. Mengenai kekayaan biota laut, perairan Natuna, berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2011, potensi ikan laut Natuna mencapai 504.212,85 ton per tahun, dengan total pemanfaatan yang masih minim.

Selain kekayaan alam, posisi wilayah Natuna sebagai kepulauan yang berada di ujung Utara Indonesia, membuat pengawasan serta penjagaan lebih kompleks untuk dilaksanakan. Selain itu pula, lokasi tersebut berdekatan dengan zona laut perbatasan negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Singapura, Malaysia, juga Brunei Darusalam.

Gambar 2. Peta Laut Natuna



Sumber : PopGrid.id. 2020

Seperti gambar diatas, dapat kita lihat bahwa Laut Natuna, berseberangan dengan negara Malaysia, Vietnam, Filipina dan juga ada Brunei Darussalam. Dalam peta itu, dapat kita lihat juga bahwa jarak antara laut natuna dengan masing-masing

negara memiliki tidak begitu jauh, sehingga menyebabkan negara-negara tersebut melakukan klaim atas zona laut Natuna. Perbatasan yang perlu disorot adalah terkait klaim dari negara Indonesia dan juga Vietnam yang sangat bertabrakan atau *overlap*, sehingga memang kapal asing yang paling banyak melakukan IUU Fishing di kawasan laut Natuna adalah kapal-kapal ikan asing dari Vietnam yang dengan leluasa dan bebas masuk ke wilayah Natuna. Dengan penjagaan yang ketat, Indonesia dapat menangkap kapal ikan asing Vietnam yang masuk ke wilayah Laut Natuna dan mengambil sumber daya perairan serta ikan-ikan di wilayah Laut Natuna. Di sisi lain, klaim atas wilayah perairan Tiongkok yang jauh dari pantai Tiongkok, membuat klaim pemerintah Tiongkok seakan tidak mempunyai dasar yang kuat dan berbobot. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) didefinisikan sebagai 200 mil dari garis dasar kepemilikan negara lah yang menjadi pegangan Indonesia. Kondisi ini bukan milik Tiongkok, karena klaim Laut Tiongkok Selatan (Natuna) hanya berdasarkan sejarah (Purnomo, 2017).

Kapal-kapal yang masuk ke laut Natuna juga banyak yang hanya lewat saja, dengan tujuan untuk memperjelas klaim perairannya. Klaim perbatasan yang tumpang tindih serta simpang siur ini, yang menjadikan seringnya negara-negara tersebut menghadapi masalah IUU *fishing*. Maka sangat penting untuk negara dalam memberikan kepastian dalam penetapan perbatasan yaitu perbatasan ZEE, yang mana dapat digunakan negara sebagai acuan dalam mengamankan daerah kedaulatan negaranya demi terjaganya daerah perairan Natuna dan Laut Indonesia lainnya.

IV. 4. 1. Konflik Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna

Permasalahan konflik di laut Natuna terletak di perairan sekitar Natuna antara perbatasan Republik Rakyat Tiongkok dengan sembilan garis putus-putus milik Tiongkok. Ini tidak hanya berlaku terhadap perairan Laut Natuna. Indonesia juga secara tidak langsung masih memiliki kedaulatan atas perairan yang termasuk dalam Laut Tiongkok Selatan, ini dikarenakan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Kepulauan Natuna merupakan bagian dari klaimnya atas Laut Tiongkok Selatan. Sembilan garis putus-putus Tiongkok memberikan kepentingan kepada Indonesia

dalam keamanan regional. Selain itu kepentingan Indonesia yang terpenuhi di kawasan Laut Tiongkok Selatan meliputi keuntungan ekonomi, integritas teritorial, stabilitas regional. Namun sembilan garis putus-putus di Laut Tiongkok Selatan juga menimbulkan kekhawatiran yang belum bisa diterima oleh Indonesia, yaitu kekhawatiran akan adanya ancaman terhadap ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara. Indonesia khawatir bahwa hal ini akan mengganggu stabilitas dan keamanan perairan Indonesia serta pemanfaatan seluruh sumber daya alam ZEE Indonesia di bagian utara Kepulauan Natuna yang bisa membawa kerugian yang luar biasa. Konflik mempengaruhi Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam yang mengklaim kepemilikan pulau itu. Dua wilayah Kepulauan Sparta menjadi fokus konflik antara Tiongkok dan empat negara ASEAN: Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia di Laut Tiongkok Selatan.

Pemerintah Indonesia tetap konsisten dengan kebijakan politiknya dalam menyatakan bahwa Indonesia menentang deklarasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Dengan mengeluarkan nilai protes internasional dari Laut Tiongkok Selatan dan Republik Indonesia. Langkah politis ini dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk ketegasan untuk melindungi kedaulatan di ZEE perairan Indonesia serta memperkuat posisi politik Indonesia dalam tingkat kawasan Laut kedaulatan. Selain itu, penolakan Indonesia terhadap sembilan garis putus-putus Tiongkok merupakan sebuah upaya untuk mengurangi langkah dominasi Tiongkok dalam intervensinya di Laut Tiongkok Selatan serta untuk memfokuskan Forum ASEAN pada pengejaran kepentingan teritorialnya. Pemerintah Indonesia tetap harus menghormati hukum internasional dalam mengembangkan hukum domestik yang mengatur tentang permasalahan wilayah negara, terlebih beberapa wilayah yang mengundang banyak konflik seperti permasalahan di laut Natuna. Semua itu didasarkan pada perjanjian-perjanjian seperti hukum internasional, salah satu contohnya adalah UU No. 6 Tahun 1996 yang mengimplementasikan UNCLOS 1982.

Indonesia merupakan negara pertama yang menjadi tuan rumah forum untuk membahas kepentingan negara-negara ASEAN dalam konflik di Laut Tiongkok Selatan. Forum pertama diadakan di Bali pada tahun 1990 dan forum terakhir

diadakan di Kamboja pada tahun 2002. Forum ini bertujuan untuk mengimplementasikan *Code of Conduct in the South China Sea* (CoC) dan *Declaration on the Actions of Parties in the South China Sea* (DoC). Selain keputusan CoC dan pembahasan DoC, Pemerintah Indonesia merilis daftar koordinat geografis dasar kepulauan Indonesia kepada Sekretaris Jenderal PBB pada 11 Maret 2009. Daftar koordinat geografis tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Koordinat Geografis Asal-usul Kepulauan Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah melampirkan contoh peta koordinat geografis asal usul kepulauan Indonesia yang menggambarkan perairan Natuna di wilayah Indonesia. Selain itu, karena peraturan pemerintah, Indonesia telah mengeluhkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Tiongkok Selatan yang selama ini ditampilkan di peta negara kesatuan Republik Indonesia.

BAB V

Implementasi Kerjasama RPOA-IUU Dalam Mengatasi Kasus Illegal Fishing di Laut Natuna (tahun 2015-2020)

V. 1. Sejarah Pembentukan dan Implementasi Awal RPOA-IUU

Dikarenakan maraknya praktik IUU *Fishing* yang sangat sulit dibendung di Lautan Indonesia, Indonesia menginisiasikan pembentukan sebuah forum atau wadah bagi negara-negara yang menghadapi polemik yang sama dalam proses pemberantasan IUU *Fishing*. Forum tersebut kemudian menghasilkan pembentukan wadah yang sekarang dikenal sebagai RPOA-IUU yang terbentuk di Bali pada tahun 2007. RPOA tersebut lebih tepatnya diinisiasi oleh Indonesia dan Australia dengan beranggotakan 10 negara lainnya yaitu , Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Kamboja, Timor Leste, Papua Nugini, Singapura dan Thailand semua ini dengan tujuan untuk dapat menciptakan kegiatan penangkapan ikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Semenjak negara-negara tersebut mengalami kerugian besar akibat IUU negara-negara ini pun tergerak untuk bekerjasama. Melalui RPOA, anggota bisa mendapat data atau informasi, juga pengetahuan antara anggota ke anggota, badan penasihat kepada anggota, atau organisasi terkait lainnya kepada anggota melalui seminar, lokakarya, dan pelatihan. Misalnya Australia sebagai salah satu anggotanya terus memberikan bantuan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan perikanan dan pengawasan ke negara lain sebagai negara yang memiliki teknologi serta sumber daya yang lebih maju.

RPOA- IUU *Fishing* yang diikuti oleh 11 negara ini merupakan rezim dengan forum dan rencana yang menuntut akan kesadaran serta partisipasi penuh setiap negara yang tergabung dalam rezim ini untuk mempromosikan penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Bagi Indonesia sendiri, keberadaan RPOA bagi IUU *Fishing* merupakan sebuah solusi dari permasalahan maraknya praktik IUU *Fishing* yang tentunya terus merugikan. Dengan adanya forum dan rencana gabungan di

regional ini, besar harapan adanya penurunan angka praktik IUU *Fishing* yang dialami oleh Indonesia.

RPOA sendiri memiliki 11 *core element*, yang mana salah satunya adalah *strengthening monitoring, control and surveillance systems*. Dimana dalam elemen tersebut dijelaskan, bahwa semua hal yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional, khususnya dalam *Code of Conduct for Responsible Fisheries*. Indonesia telah mengembangkan sistem *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) Perikanan yang mana telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 tahun 2005 tentang Forum Koordinasi Tindak Pidana Perikanan sebagaimana telah diamandemen PERMEN KKP no 18 tahun 2011 yang mungkin akan dibentuk di berbagai daerah (Aziz & Rani, 2018).

V.2. Perkembangan RPOA-IUU Pada Tahun 2015-2020

Dalam perkembangan *core element* lebih lanjut, setiap negara yang bergabung dalam RPOA-IUU memiliki catatan atas perkembangan yang dimiliki masing-masing negara. Dengan ini, diharapkan dapat meningkatkan keamanan maritim negara-negara yang tergabung dalam RPOA-IUU dan memacu satu sama lain untuk berkembang lebih baik dalam pengimplementasian *core element*. Ini merupakan salah satu metode yang cukup ampuh digunakan oleh RPOA-IUU bersamaan dengan negara-negara yang bergabung saling mengembangkan keamanan maritimnya.

Berikut adalah list *country progress* dari negara – negara yang tergabung dalam RPOA-IUU :

Tabel 3. List Country Progress RPOA - IUU

Negara	Implementasi Instrumen Internasional dan Regional	Pemantauan, Kontrol, dan Pengawasan	Peran Organisasi Regional dan Multilateral
--------	---	-------------------------------------	--

Australia	FAO-PSMA, Undang-Undang Pengelolaan Perikanan 1991, dan Peraturan Pengelolaan Perikanan	Patroli Rutin, Penurunan Kasus IUU Fishing, Kapal IUU Terdaftar di Cobija	Rekor Global di FAO
Brunei Darussalam	Meninjau Undang - Undang Perikanan Nasional	Komite Keamanan Maritim, Patroli Laut Reguler	RFVR dikembangkan oleh ASEAN-SEAFDEC
Kamboja	FAO - PSMA, Bergabung dengan NPOA Untuk Tahun 2020 - 2024, dan juga NPCI - MF Untuk Tahun 2020 - 2024	Sistem Global untuk Komunikasi Seluler	FAO, RFVR Yang Dikembangkan oleh ASEAN-SEAFDEC, Dan EU
Indonesia	FAO - PSMA, Omnibus Law	Keberadaan Satgas dan Monitoring dan Inspeksi secara berkala	Rekor Global FAO, RFVR yang Dikembangkan oleh ASEAN-SEAFDEC
Malaysia	FAO - PSMA, UNFSA	Mobile Tracking Unit (MTU) di Kapal Berbendera Malaysia	Catatan Global FAO, RFVR, dan Dokumentasi Tangkapan dari ASEAN
Papua Nugini	FAO - PSMA	Skema Pemantauan Kepatuhan, Komite Sains, Komite	CCAMLR, WCPFC,



		Kepatuhan Teknis, dan Skema Dokumentasi Tangkapan	SAFDEC, Forum Badan Perikanan
Filipina	EU 1005/2008 <i>Catch Certification Scheme, Implementing Rules and Regulation (IRR)</i> , Terkait dengan Perjanjian FAO 2009 tentang Tindakan Negara Pelabuhan	Pelatihan Berkelanjutan MCS	WCPFC, IOTC, ICCAT, dan ASEAN-SAFDEC
Singapura	Undang-Undang Perikanan Singapura	Kelompok Kerja Antar-Lembaga untuk IUU Fishing	RFVR yang Dikembangkan oleh ASEAN-SEAFDEC
Thailand	UNFSA, FAO - PSMA	Buku Catatan Penangkapan Ikan dan Pelacakan Sistem Pemantauan Kapal	SAFDEC, FAO, FAO / RAP, IOTC, WCPFC, SIOFA, CCAMLR
Timor Leste	Rencana Strategis Perikanan Nasional	Memantau IUU Fishing di Global Fishing Watch dan VIIRS	FAO, <i>World Fish, ATSEA – 2 Project</i>
Vietnam	FAO -PSMA, UU Perikanan tentang Keputusan No. 375/QĐ-TTg	Kantor Inspeksi dan Pengendalian Perikanan, VMS untuk Kapal Penangkap Ikan dengan panjang 15 meter dan lebih, dan Inspeksi dan	FAO



		Pengendalian Gabungan dengan Pengawas Sumber Daya Perikanan, Penjaga Pantai, Penjaga Perbatasan, dan Angkatan Laut	
--	--	--	--

Sumber : Webinar Youtube INFOFISH ORG. 2021

Dalam tabel diatas, masing-masing negara anggota RPOA-IUU ditunjukkan sudah memiliki peraturan yang dipegang. Dalam implementasinya, peraturan-peraturan inilah yang menjadi acuan tiap-tiap negara anggota untuk membantu manajemen visi masing-masing.

Dalam RPOA, terdapat juga satu peraturan yang tersirat atau tidak resmi, yaitu mewajibkan masing-masing negara anggota untuk saling membantu dan berkeluh kesah menghadapi masalah dengan kepala dingin, tanpa menyudutkan satu sama lain. Tiap tahunnya RPOA-IUU juga selalu melaksanakan pertemuan untuk koordinasi yang bernama *Coordination Committee Meeting on The Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Southeast Asia Region* atau (CCM). Pertemuan ini kerap dilakukan untuk menekankan *code of conduct* untuk penyelesaian masalahnya, yang menyangkut pelanggaran penangkapan ikan. CCM tersebut selalu konsisten dijalankan per tahunnya. Laporan hasil pertemuan tersebut juga selalu dicantumkan di laman resmi milik RPOA.

Pada tahun 2015 CCM diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Ini merupakan pertemuan ke delapan yang dihadiri oleh 9 negara anggota Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand dan Vietnam. Pertemuan ini dibuka oleh tamu terhormat Haji Khairuddin Bin Abdul Hamid, Sekretariat deputy Kementerian Sumber Daya dan Pariwisata, Brunei Darussalam. Haji Kharuddin menjelaskan

bahwa Brunei telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk memberantas IUU Fishing, seperti deklarasi area penjagaan maritime, rencana aksi nasional dalam memberantas IUU Fishing di tahun 2011, peraturan tahun 2013 yang melarang penangkapan ikan hiu dan penyebaran produknya, dan *Coral Conservation, Awareness, Rehabilitation and Enrichment (C.A.R.E)* program. Objektif utama dari pembentukan RPOA-IUU juga ditekankan kembali, yaitu untuk mengidentifikasi isu, kebutuhan, serta *gap* yang ada dalam praktek IUU Fishing. Dalam pertemuan ini, para pimpinan rapat juga menegaskan serta menganjurkan para negara anggota untuk senantiasa membagikan informasi terkait penemuan kapal ilegal, maupun apabila ada *outcome* dari aksi-aksi yang telah ditempuh (RPOA-IUU, 2015).

Kemudian di tahun 2016, pertemuan CCM ke Sembilan diselenggarakan di Bangkok, Thailand. Pertemuan ini dihadiri oleh 8 negara anggota yaitu Australia, Indonesia, Kamboja, Malaysia, Papua Nugini, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pertemuan ini juga dihadiri oleh The Southeast Asian Development Centre (SEAFDEC). Dalam pertemuan ini, RPOA menegaskan kembali komitmen dari negara-negara anggota dalam menghadapi kasus IUU Fishing. Pertemuan ini juga banyak membahas tentang pentingnya NPOA-IUU dalam implementasi melawan IUU Fishing dan mendorong keseriusan penerapannya di tahun yang akan datang bagi para anggota RPOA-IUU (RPOA-IUU, 2016).

Dalam pertemuan CCM di tahun 2017, yang diselenggarakan di Papua Nugini, membahas bahwa Australia, Indonesia, dan Thailand telah mengadopsi *FAO Port State Measures Agreement (PSMA)* pada tahun (RPOA-IUU 2017). Tergabungnya Indonesia dalam program Ini bertujuan guna mendukung implementasi *Port State Measure* yang lebih efektif.

Lain halnya mengenai pembangunan kapasitas regional, pada CCM 2018 Indonesia menyarankan INTERPOL untuk melakukan identifikasi pembangunan kapasitas bagi negara-negara anggota RPOA-IUU. Selain itu, Indonesia juga mengajak negara-negara anggota lainnya untuk bekerjasama dengan INTERPOL (RPOA-IUU 2018). Ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga kedaulatan maritimnya termasuk dari tindakan IUU Fishing. Indonesia yang selalu vocal selalu mampu dalam menyuarakan keseriusannya menanggapi kasus-kasus

IUU Fishing. ¹ Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai pihak yang selalu konsisten dalam membahas maupun mengangkat masalah IUU Fishing dalam berbagai forum internasional dan regional (RPOA-IUU, 2018).

Selanjutnya CCM 2019 diselenggarakan di Kamboja, pertemuan ini lengkap dihadiri oleh negara-negara anggota RPOA-IUU serta *National Oceanic and Atmospheric Administration-Office of Law Enforcement (NOAA-OLE)*, *The International Criminal Police Organization (INTERPOL)*, *The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO)*, *The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF)*, dan juga Uni Eropa. Dalam pertemuan ini, para negara anggota banyak menjabarkan *progress* masing-masing. Indonesia menggaris bawahi usaha usaha dalam pemberantasan IUU Fishing termaksud menegakkan hukum terhadap kapal kapal asing yang melakukan praktek IUU Fishing serta memberi ancaman, menghapuskan *illegal Fish Aggregated Devices (FADs)*, menguatkan pengawasan terhadap kapal ikan yang beroperasi di ZEE dengan metode *Vessel Monitoring System*, dan juga memperkuat *flag state role* dengan mengimplementasikan peraturan Perikanan no 31/2004 yang telah diamandemen dengan peraturan Perikanan no 45/2009, terakhir Indonesia juga mengimplementasikan PSM serta menguatkan patrol laut dan armadanya dalam inspeksi IUU Fishing dalam skala regional *maupun national capacity building*. Indonesia juga menyarankan RPOA_IUU untuk meningkatkan kerjasama dengan actor regional maupun internasional untuk memperkuat posisi RPOA-IUU sebagai rezim yang independen (RPOA-IUU, 2019).

Pada tahun 2020, pertemuan CCM dilaksanakan secara daring melalui *Microsot Team*. Pertemuan dilaksanakan secara daring akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Pertemuan ini dihadiri negara-negara anggota RPOA-IUU dengan lengkap. Pembahasan yang ada dalam pertemuan ini meliputi tantangan dalam manajemen dan skala prioritas perikanan, terlebih dalam menghadapi kondisi bencana seperti pandemic, pembahan peran penting regulasi dan instrument internasional, serta pembahasan tentang resolusi atas ancaman kapal tanpa bendera (RPOA-IUU, 2020).

Pertemuan CCM yang dengan rutin dilaksanakan setiap tahunnya, menunjukan peningkatan keseriusan serta dedikasi para anggota RPOA-IUU dalam menghadapi serta mengeradikasi ancaman juga kerugian yang dihadirkan oleh

tindak kriminal praktek IUU Fishing. Dengan adanya pertemuan tahunan RPOA-IUU ini, para negara anggota juga menjadi lebih leluasa dan terbuka dalam mengutarakan kecemasan maupun dalam membagikan rencana penanggulangannya terhadap IUU Fishing. Indonesia sebagai sekretariat RPOA-IUU bisa dinilai telah serius dalam partisipasinya di RPOA-IUU, ini ditunjukkan dengan peranannya sebagai sekretariat, juga kehadirannya dalam CCM yang selalu konsisten.

Dalam upaya menjalankan tujuan serta perencanaannya pun RPOA-IUU menjalaninya dengan sangat serius. RPOA-IUU bekerjasama dengan RFMOs membentuk RPOA-IUU *Vessel Lists* dimana dalam mengimplementasikannya membutuhkan dukungan baik secara finansial maupun sumber daya manusia. Melalui 11 *core elements* RPOA-IUU, serta pertemuan CCM tiap tahunnya negara-negara anggota RPOA-IUU berdedikasi dalam pembentukan berbagai macam *Work Plan*. Keseriusan yang ditunjukkan negara seperti Indonesia dalam mendukung RPOA-IUU, akan menjadi amunisi dan semangat untuk negara lain agar lebih serius dalam upaya pemberantasan IUU Fishing di kawasan Asia Tenggara, serta diharapkan memberikan dampak dalam skala Global.

V.2.1 Implementasi RPOA-IUU Oleh Negara Anggota Yang Berkepentingan di Laut Natuna

Dalam implementasinya sendiri, negara-negara yang memiliki berbatasan dengan laut Natuna memiliki strategi serta penerapan *core element* masing-masing. Beberapa negara yang dirasa memiliki peran relevan dalam hal ini adalah Indonesia, dan juga Vietnam. Seperti yang telah dijelaskan pada bab IV, permasalahan ZEE antara Indonesia dan Vietnam merupakan salah satu permasalahan yang sangat menantang dalam menelaah tentang implementasi RPOA-IUU kedua negara, terutama terkait *core element* yang difokuskan oleh kedua negara tersebut. Implementasi tersebut akan coba dijabarkan sebagai berikut.

Indonesia

Melalui RPOA-IUU, Indonesia bisa melaksanakan upaya dalam menghadapi serta menanggulangi ancaman IUU Fishing yang sangat tinggi di

wilayahnya, terlebih di laut Natuna. Peran aktif serta keseriusan Indonesia sebagai sekretariat RPOA-IUU juga meningkatkan kemajuan dalam memahami situasi sumber daya maupun pengelolaannya di daerah, peningkatan kapasitas daerah, penguatan, penguatan sistem *Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS), dan pelaksanaan struktur dan prosedur administrasi sebagian besar memuaskan. Sekretariat RPOA telah menerima beberapa *letter of intent* dari Lembaga Swadaya Masyarakat serta niat beberapa pihak untuk berkontribusi dalam pertemuan RPOA. Fakta ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pekerjaan yang telah dilakukan RPOA selama ini (Tasya Milya, 2020).

Indonesia juga telah meratifikasi serta mengadopsi banyak peraturan internasional, berpartisipasi aktif dalam RFMO, berperan besar dalam rezim RPOA-IUU, serta berperan aktif dalam setiap pertemuan dan *workshop* yang dilaksanakan. Dengan peranan serta partisipasi ini, Indonesia juga menjadi mudah dalam mendapatkan informasi terkait upaya keseriusan negara-negara lain yang masih marak melakukan IUU Fishing di perairan Indonesia, serta Indonesia juga bisa menyusun kerjasama bilateral maupun diplomasi terhadap negara-negara anggota lainnya, sesuai dengan peranan dan inisiatif masing-masing negara anggota dalam rezim RPOA-IUU. Salah satunya adalah pendekatan atau salah satu tindakan yang dilakukan KKP dalam mengatasi ancaman IUU Fishing di laut wilayah Indonesia, yaitu Laut Natuna adalah melalui *join hands* di *RPOA-IUU MCS Sub-regional working groups South Tiongkok Sea and Sulu Sea*. Pada sub-regional *working group* ini, beberapa langkah strategis telah disepakati yakni *capacity building program* mengenai *destructive fishing*, patroli rutin, dan kerjasama dengan *third parties* untuk mempromosikan praktik sumberdaya perikanan yang bertanggungjawab serta berkelanjutan.

¹ Indonesia menyadari bahwa IUU Fishing bukan hanya masalah pengelolaan perikanan namun masih relevan juga dengan tindakan kriminal melalui rantai penangkapan ikan dan *Transnational Organized Crime* (TOC), sehingga hal ini juga yang membuat Indonesia menjadi negara yang paling aktif dalam mengangkat isu IUU Fishing (RPOA-IUU 2017). Indonesia juga telah mengimplementasikan salah satu tanggung jawab negara pantai melalui NPOA-IUU. NPOA-IUU Indonesia menjelaskan mengenai kondisi penangkapan ikan di Indonesia yang

mencakup wilayah penangkapan dan syarat penangkapan ikan di Indonesia yang meliputi harus adanya surat izin penangkapan ikan, surat izin kapal penangkap ikan, surat izin usaha perikanan, dan pengajuan izin penangkapan yang ditujukan pada Dirjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Implementasi MCS perikanan melibatkan koordinasi dari beberapa institusi yang ada seperti KKP, TNI-AL, Polisi Air, Bakamla serta Direktorat Jenderal Transportasi Laut (HUBLA) Kementerian Perhubungan. Selanjutnya, aktivitas *surveillance* serta penegakan hukum dilakukan dengan keterlibatan Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI-AL, Polair, Bakamla, Kejaksaan Agung, serta Pengacara Umum sesuai dengan perannya masing-masing (Mauly D.B & Arifin Sudirman, 2019). Mengenai controlling, legislasi perikanan Indonesia disebutkan telah menggunakan konsep lingkungan dan pengelolaan perikanan berkelanjutan sesuai dengan norma serta aturan dari RPOA-IUU. Selanjutnya, pada tahun 2017, Indonesia telah mengadopsi *FAO Port State Measures Agreement* (PSMA). Untuk mendukung pengimplementasian PSM yang efektif, Indonesia merancang lima pelabuhan perikanan, yakni pelabuhan Nizam Zachman, Belawan, Bitung, Pelabuhan Ratu, dan Ambon, serta program pelatihan terbaru bagi pegawai KKP (RPOA-IUU 2017). Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, pada 2018 Indonesia menyarankan INTERPOL untuk melakukan identifikasi pembangunan kapasitas bagi negara-negara RPOA-IUU. Selain itu, Indonesia juga mengajak negara-negara anggota lainnya untuk bekerja sama dengan INTERPOL (RPOA-IUU 2018).

Dalam hal ini terlihat Indonesia mempunyai kepentingan serta urgensi yang cukup tinggi untuk menjaga wilayah maritimnya termasuk dari tindakan IUU Fishing. Indonesia mampu menyelaraskan dan menerapkan hal yang telah disepakati dalam RPOA-IUU dalam penegakan hukum nasional. Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai pihak yang selalu konsisten dalam membahas maupun mengangkat masalah IUU Fishing dalam berbagai forum internasional dan regional. Penerapan berbagai strategi ini juga berpengaruh untuk peranan penjagaan wilayah perairan Natuna yang mana mendapatkan ancaman kemaritiman dari negara-negara yang membagi perbatasan wilayah.

Vietnam

Berbeda dengan Indonesia, Vietnam tidak menjadikan illegal fishing sebagai prioritas tugas keamanan maritim negaranya, padahal perikanan di Vietnam berkontribusi sebesar 4% terhadap pendapatan per kapita (Ganapthiraju 2017). Ini dikarenakan kebijakan nasional Vietnam lebih berfokus kepada peningkatan produksi hasil perikanan daripada dengan kegiatan konservasi ketersediaan perikanan, serta praktik perikanan yang bertanggungjawab. Vietnam bahkan belum merancang rencana tinjauan yang berjalan dengan rencana internasional melalui NPOA-IUU. Hal ini berarti bahwa Vietnam belum memaparkan kondisi penangkapan ikan terkini negaranya yang biasanya tercantum dalam NPOA-IUU. Oleh karena itu, Vietnam belum mengimplementasikan dua rekomendasi tindakan mengenai tanggung jawab negara pantai dan situasi sumberdaya serta pengawasan terkini terkini.

Mengenai MCS yang dilakukan oleh Vietnam, instansi utama dalam penerapan ini adalah Vietnam Coastguard dan diabantu oleh Border Guard (BOBLME 2015). Dalam *surveillance* Vietnam masih dinilai tertinggal, terutama dalam segi infrastruktur. Vietnam hanya memiliki kurang lebih 40 kapal patrol yang hanya bisa digunakan secara efektif pada beberapa wilayah, ini juga tidak mencakup wilayah laut lepas pantai. Selain itu, pengawasan melalui udara juga masih kurang mumpuni untuk mengawasi kapal asing yang memasuki ZEE Vietnam. Selain itu, kegiatan *surveillance* dilakukan satu bulan sekali dengan jumlah perjalanan yang bervariasi. Begitu pula dengan kegiatan monitoring yang hanya dilakukan untuk kepentingan biologi (Ganapthiraju 2017). Maka dari itu, MCS di Vietnam dinilai tidak efektif serta kapasitas penegakannya pun dinyatakan lemah bahkan tidak ada sama sekali (BOBLME 2015). Mengenai *controlling*, legislasi perikanan Vietnam diatur dalam *Fisheries Law* 2017 yang merupakan amandemen dari *Fisheries Law* 2003. Legislasi perikanan yang baru menempatkan sanksi bagi pelaku IUU Fishing serta mengharuskan pemasangan VMS dalam kapal penangkap ikan (RPOA-IUU 2018).

Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, Vietnam menyebutkan beberapa kemajuan sistem perikananannya dalam CCM. Hal ini dibuktikan pada

tahun 2018, Vietnam menyatakan telah melakukan survey serta riset sumber daya perikanan dan laut bersama Tiongkok. Selain itu, Vietnam juga telah membentuk panggilan bersama dengan Filipina dan Tiongkok untuk berbagi pengalaman dan informasi mengenai perikanan (Mauly D.B & Arifin Sudirman, 2019). Di samping itu, Vietnam juga menyatakan akan segera melakukan tindakan tersebut bersama negara lainnya seperti Indonesia, Kamboja dan Thailand (RPOA-IUU 2018).

Walaupun tingkat partisipasi Vietnam dalam CCM terbilang cukup tinggi, namun fokus penerapan strateginya telah berbasis lingkungan, di mana ini memberikan harapan bagi penerapan jangka panjang dalam pengelolaan ikan bertanggungjawab serta berkelanjutan. Dari informasi yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa Vietnam tidak mengimplementasikan rekomendasi tindakan dari RPOA-IUU seperti tanggung jawab negara pantai, masih mempertimbangkan untuk meratifikasi PSMA, serta MCS Vietnam lemah bahkan tidak ada. Ini juga didasari oleh tujuan Vietnam yang lebih mengutamakan pertumbuhan sector perikanan yang sangat ambisius dan akan menguntungkan negaranya.

Keseriusan dalam penerapan serta implementasi beberapa *core element* RPOA-IUU oleh Indonesia dan Vietnam menunjukan pula mengapa hingga saat ini praktik IUU Fishing masih menjadi ancaman yang besar bagi perairan Natuna. Indonesia yang memiliki fokus tinggi serta determinasi dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan RPOA-IUU, harus dihadapi dengan tantangan yang diberikan Vietnam yang dapat dibilang belum bisa mengoptimalkan tujuan dari rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh RPOA-IUU, khususnya ketika berbicara tentang tantangan di laut lepas Natuna Utara. Penerapan MCS oleh Indonesia dinilai cukup baik dalam penanganan kasus IUU Fishing di Natuna. Ini dibuktikan dengan kasus penangkapan kapal asing Vietnam sebanyak 21 unit pada jangka waktu bulan Juni hingga Oktober 2020 (Yahya, 2020). Kapal-kapal asing Vietnam ini juga seringkali melakukan perlawanan, seperti menabrakan kapal mereka ke kapal patrol yang mengamankan. Kemudian, kasus serupa juga masih terjadi hingga Desember 2020 dimana didapati kapal ikan asing dari Vietnam sedang melakukan pencurian ikan dengan menggunakan bendera Indonesia sebagai cara untuk mengecohkan aparat BAKAMLA (Maharani, 2020).

Kekuatan MCS Indonesia masih harus ditingkatkan dalam upaya meminimalisir praktik IUU-Fishing, namun perlu adanya hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dengan Vietnam sehingga dapat menciptakan keamanan serta ketertiban di perairan Natuna dan juga membangun perikanan yang bertanggung jawab di wilayah tersebut. Selain kendala yang dialami oleh Indonesia dengan Vietnam dalam wilayah perairan Natuna, kendala dalam implementasi juga terjadi bagi beberapa anggota RPOA-IUU lainnya.

V.3. Kendala Dalam Implementasi

Dalam implementasi RPOA-IUU, naturalnya, kendala-kendala dalam perjalanannya tentunya akan ditemukan. Kendala-kendala inilah yang membawa hampatan dalam realisasi pemberantasan IUU Fishing secara menyeluruh dan merata. 11 *Core elements* RPOA-IUU tentu memiliki kendala masing-masing, terlebih negara-negara anggota RPOA-IUU masih merupakan negara berkembang, yang mana teknologi serta pemanfaatan sumber dayanya tentu belum bisa dibilang sudah *advanced*. Diantara permasalahan yang akan dibahas adalah *Implementation Gap* serta *Political Will* negara anggota.

V.3.1. Gap Implementasi

Meskipun RPOA-IUU telah berperan dalam membangun hubungan regional yang produktif, melalui prinsip bahwa RPOA-IUU setiap negara diharapkan dapat sukarela berperan aktif dalam menangani masalah IUU Fishing, serta lewat pertemuan dan perancangan strategi yang terus dilakukan tiap tahunnya. Pada pelaksanaannya, masing-masing negara tentu tetap memiliki peranan yang berbeda, ini sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing negaranya. Dalam implementasi nyata aturan-aturan serta strategi pada RPOA-II, masih terlihat dengan jelas bahwa terdapat *gap* antara hal yang tertulis dengan implementasi aktual dari masing-masing negara. Pada penguatan MCS misalnya, Indonesia dan Filipina mempunyai kapasitas MCS yang sudah cukup baik, hal ini dibutuhkan oleh kedua negara tersebut karena memiliki ZEE yang luas sebagai

negara kepulauan. Sedangkan Malaysia dan Vietnam mempunyai kapasitas MCS yang lemah karena infrastruktur MCS yang masih tertinggal.

Kemudian, pada situasi sumber daya perikanan terkini di kawasan, masing-masing negara telah mencantumkan gambaran umum mengenai situasi dan kondisi penangkapan ikan di negaranya masing-masing dalam NPOA-IUU. Namun, masih ada juga negara yang belum melakukan ini, contohnya Vietnam (Maully D.B & Arifin Sudirman, 2019).

Dalam mengimplementasikan tanggung jawab negara pantai, Indonesia dan Malaysia selalu senantiasa mencantumkannya di NPOA-IUU tanpa adanya dorongan dari pihak lain. Sedangkan Thailand dan Filipina, keduanya baru mempublikasikan NPOA-IUU ketika mendapat peringatan kartu kuning dari Uni Eropa. Sementara itu, dalam pembangunan kapasitas regional, masing-masing negara mempunyai peran yang sudah cukup baik. Malaysia dan Filipina bekerjasama dalam melakukan patroli bersama untuk meningkatkan stabilitas di kawasan. Vietnam melakukan riset perikanan dengan Tiongkok dan saling berbagi informasi serta pengalaman dengan Filipina. Begitu juga Thailand sebagai markas utama riset perikanan kawasan, SEAFDEC. Serta Indonesia melalui permintaan permohonan bantuan pembangunan kapasitas negara-negara RPOA-IUU terhadap INTERPOL (RPOA-IUU, 2018).

Prioritas aturan yang terakhir dalam hal ini yakni mengenai pengadopsian PSM. Poin ini merupakan salah satu poin yang selalu dibahas dalam setiap pertemuan CCM. Sehingga dapat dipahami bahwa pengimplementasian PSM ini merupakan salah satu langkah yang dinilai penting bagi RPOA-IUU. Indonesia dan Thailand sudah meratifikasi FAO PSMA, dengan implementasi tambahan oleh Indonesia terkait pembangunan 5 pelabuhan baru, sementara Thailand mengimplementasikan sistem PIPO untuk pengecekan kapal yang masuk ke wilayahnya. Sementara itu, Malaysia dan Vietnam masih dalam tahap pertimbangan, serta Filipina bahkan belum meratifikasi PSMA karena menilai ratifikasi ini dapat meningkatkan *transshipment at sea*. Selanjutnya, mengenai prosedur kolaborasi dalam RPOA-IUU yang dilakukan melalui pertemuan tahunan dalam CCM, implementasi ini dapat dilihat dari komitmen masing-masing

perwakilan negara dalam menghadiri pertemuan ini pada tahun 2015 dan 2016 masih terdapat anggota-anggota yang absen dari pertemuan, namun tiap tahunnya kehadiran negara-negara anggota juga dapat dilihat semakin konsisten. Indonesia, Thailand dan Vietnam merupakan negara yang belum pernah absen dalam pertemuan ini. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang paling banyak membawa perwakilan dari negaranya, ini di luar staf sekretariat yang memang selalu hadir.

V.3.2. *Political Will*

Melalui pemaparan tersebut dapat diketahui masih terdapat *gap* dalam implementasi RPOA-IUU oleh negara anggotanya. Disamping akibat perbedaan kapasitas serta kapabilitas setiap negara, *gap* juga diakibatkan oleh beberapa alasan lain seperti adanya korupsi dan tingkat *political will* setiap negara. Dalam menganalisa bagaimana efektifitas rejim RPOA bekerja, variabel berikutnya adalah *political will* dari negara-negara peserta. Tanpa ada *political will* dari negara-negara peserta, maka akan penangkapan ikan ilegal masih akan terus berlangsung (Biasane, 2009). Ini bisa dinilai dari tingkat keseriusan negara-negara anggota dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Bagi Thailand contohnya, pengimplementasian aturan dalam RPOA-IUU dilakukan ketika Thailand mendapat teguran dari lain pihak. *Political will* Thailand dalam mengubah sistem serta legislasi perikanan di negaranya menjadi tinggi ketika negaranya terancam tidak dapat mengekspor hasil tangkapan ikannya ke negara-negara Uni Eropa. Namun, setelah peringatan tersebut dicabut, kondisi pengelolaan perikanan di Thailand kembali pada keadaan semula karena budaya korupsi, lembaga yang apatis serta tidak adanya tekanan yang diberikan dari pihak lain (Maully D.B & Arifin Sudirman, 2019).

Selanjutnya, *political will* Vietnam dinilai kurang dalam implementasi RPOA-IUU ini disebabkan oleh fokus negara dalam pertumbuhan sector perikanan yang sangat ambisius. Sehingga seperti yang dijelaskan di bab 4 Kapal-kapal Vietnam tidak hanya menangkap ikan di ZEE Vietnam saja namun juga di ZEE

negara lain seperti Indonesia, serta di laut lepas secara bebas dan tanpa izin. Dalam hal ini, Vietnam lebih fokus pada kebijakan yang menguntungkan pendapatan negaranya tanpa harus tegas dalam komitmen yang telah dibuat untuk RPOA-IUU. Sebaliknya, *political will* negara akan lebih kuat dalam implementasi RPOA-IUU ketika negara tersebut merupakan negara yang paling dirugikan akibat tindakan IUU Fishing ini, seperti halnya Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan upaya yang konsisten dalam mengangkat IUU Fishing dalam berbagai forum internasional dan regional, ini bisa dilihat dalam keikutsertaan Indonesia di RPOA-IUU, serta berbagai penegakan hukum yang diterapkan Indonesia yang dinilai cukup tegas dan keras apabila dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menunjukkan komitmen negara Indonesia untuk memberantas tindakan IUU Fishing.

Berbeda dengan yang lain, *political will* skala internasional Filipina justru lebih rendah dibanding skala nasionalnya. Hal ini dapat dilihat dari partisipasi Filipina pada pertemuan CCM tahunan RPOA-IUU yang terbilang kurang. Padahal dalam forum regional lainnya yang membahas IUU Fishing. Sebaliknya, *political will* skala nasional Filipina terbilang baik karena mampu mengimplementasikan berbagai rekomendasi tindakan yang sesuai dengan norma dan aturan dalam RPOA-IUU. Sedangkan Malaysia, tidak begitu menunjukkan posisi negaranya mengenai dukungan atau perlawanan terhadap pembahasan IUU Fishing. Dalam tindakannya, Malaysia senantiasa berupaya melakukan implementasi tanpa adanya tekanan maupun intervensi dari pihak lain baik dalam skala nasional maupun internasional.

Implementasi rezim RPOA-IUU yang dilakukan oleh seluruh negara anggota bergantung pada kapasitas serta kapabilitas yang dimiliki oleh masing-masing negara. Selain itu, implementasi juga dilakukan berdasarkan *political will* masing-masing negara dalam menangani masalah IUU Fishing. Bagi negara yang dirugikan akibat tindakan IUU Fishing seperti Indonesia, implementasi dilakukan dengan tingkat yang cukup baik. Sedangkan bagi negara yang lebih mementingkan masalah pendapatan dari sektor perikanan tanpa memperhatikan aktivitas penangkapan ikan yang bertanggung jawab seperti Thailand dan Vietnam, implementasi yang ada masih simpang siur untuk membuat negara melakukan implementasi RPOA-IUU dengan baik, diperlukan sanksi tegas untuk

menimbulkan efek jera. ¹ Dari penelitian ini, dapat dilihat masih terdapatnya *implementation gap* dalam perjalanan RPOA-IUU. Beberapa penyebab terdapatnya gap dalam pengimplementasian tersebut adalah *political will*, korupsi, serta negara yang kurang peduli dan lembaga yang apatis. ¹ Bentuk gap implementasi yang paling konkret dapat dilihat dari masih maraknya IUU Fishing di kawasan yang dilakukan oleh kapal dari negara yang tergabung sebagai anggota RPOA-IUU.

BAB VI

Penutup

VI. 1. Kesimpulan

Lokasi Laut Natuna di Indonesia yang secara strategis berbatasan dengan banyak negara tetangga menyebabkan sulitnya pengawasan terhadap kegiatan IUU Fishing di kawasan tersebut. Namun dengan bergabungnya Indonesia serta negara-negara tersebut di dalam rezim RPOA-IUU sebagai tahapan untuk bekerjasama dalam memerangi permasalahan IUU Fishing, tentunya membuka ruang pergerakan yang lebih leluasa dalam penanganannya. Dalam hasil penelitian serta analisis penulis, menunjukkan bahwa dalam tahun 2015-2020 Indonesia beserta negara-negara anggota RPOA-IUU lainnya sudah memiliki keseriusan yang lebih mendalam dalam menghadapi isu IUU Fishing, akan tetapi dalam implementasinya masih ditemukan *implementation gap*. Hal ini utamanya disebabkan oleh *political will* masing masing negara dalam penyelesaian isu dan dalam ketegasan mencegah nelayan mereka melakukan praktek IUU Fishing. Selain *political will*, para negara anggota juga masih saling bersitegang tentang ZEE masing masing negara, terutama yang berdampingan seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Sifat RPOA-IUU yang *voluntary non binding* membuat para negara anggota bisa bertindak tanpa harus memikirkan adanya konsekuensi dari rezim tersebut, sehingga kerjasama antar negara dalam mengatasi permasalahan IUU Fishing dinilai dapat lebih efektif. Namun, ketekunan negara-negara anggota dalam pembahasan IUU Fishing yang kian serius patut diapresiasi.

Peran RPOA-IUU sebagai rezim yang terbilang masih cukup baru memang tidak mengikat, namun keberadaannya memberikan ruang bagi negara-negara anggota untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam terkait maraknya IUU Fishing oleh negara anggota serta juga tantangan dari negara lain seperti Tiongkok. Selain itu kehadiran RPOA-IUU yang semakin tenar juga dapat memunculkan kesadaran lebih bagi masyarakat, organisasi non pemerintah, serta organisasi

Internasional lainnya terkait ancaman isu IUU Fishing yang tak kunjung selesai di wilayah Asia Tenggara.

Dalam implementasinya RPOA-IUU dapat dinilai sudah menuju ke tujuan yang tepat, sehingga negara-negara anggota dengan *political will* yang tinggi dalam memberantas kejahatan IUU Fishing dengan saling meningkatkan rencana *core element* yang diusung oleh masing-masing negara. Akan tetapi, penjagaan serta keseriusan dalam menghadapi permasalahan IUU Fishing tersebut harus selalu terjaga kedepannya, ini membutuhkan konsistensi akan keseriusan negara-negara anggota dalam mengikuti berbagai rencana RPOA-IUU. Untuk Indonesia sendiri peningkatan dalam sektor MCS sangat diperlukan untuk memberikan pengawasan serta penegakan hukum yang optimal kepada para pelaku IUU Fishing di perairan Indonesia, juga menjalin kerjasama bilateral dengan negara tetangga sudah dilakukan, notabene dengan Vietnam yang merupakan pelaku IUU Fishing terbesar di wilayah perairan Natuna.

VI. 2. Saran

Berdasarkan data serta kajian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis dapat memberikan beberapa saran mengenai regulasi serta implementasi yang bisa dilakukan kedepannya untuk menghapuskan IUU Fishing di Laut Natuna maupun perairan Indonesia secara menyeluruh. Mengingat peran Indonesia yang sangat penting di rezim RPOA-IUU maka dibutuhkan langkah langkah yang spesifik serta efektif dalam implementasi rezim tersebut. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan jumlah serta kualitas sumber daya armada penjagaan laut serta infrastruktur yang lebih modern untuk meningkatkan efektivitas MCS. Indonesia juga harus meningkatkan daya persuasi serta kepada para negara-negara tetangga yang masih sering melakukan tindak IUU Fishing, sebagai negara yang memiliki peran penting Indonesia harus lebih aktif dalam mewujudkan visi pemberantasan IUU Fishing. Saran selanjutnya adalah untuk meningkatkan intensitas pertemuan serta forum antar negara anggota RPOA-IUU dengan menawarkan kerjasama secara menyeluruh.

Sebagai rezim regional, RPOA-IUU juga harus meningkatkan penguatan dalam kerjasama menindak tegas kapal-kapal pelaku IUU Fishing yang datang dari negara diluar keanggotaan seperti Tiongkok. Selain itu, keseriusan dalam implementasi *core values* yang sudah dianut masing-masing negara juga sangat dibutuhkan. Pembentukan RPOA-IUU ini adalah sebuah konsep yang sangat baik dan memiliki potensi yang sangat besar. Pentingnya koordinasi serta perlunya para negara anggota untuk memberantas serta menyebarkan sosialisasi kepada para masyarakat tentang bahaya IUU Fishing dinilai sangat dibutuhkan, terutama ketentuan hukum yang jelas atas praktek IUU Fishing yang angkanya masih tinggi.

Daftar Pustaka

Buku :

- Cresswell, John W. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: SAGE Publications, Inc., 1994.
- Esterberg, Kristin G. *Qualitative Methods Ins Social Research*. Mc Graw Hill, New York, 2002.
- Henninda, Citra. *Rezim & Organisasi Internasional : Interaksi negara, Kedaulatan, dan Institusi Multilateral*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Morgenthau, Hans J. *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: Alfred A. Knopf, 1951.
- Rudy, T. May. *Studi Strategis Dalam Transformasi Sistem Internasional Pesca Perang Dingin*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Till, Geoffrey. *Seapower : A Guide for The Twenty-first Century*. Milton Park: Routledge, 2004.

Jurnal :

- Adhiatma, Faisal. ³ *Efektivitas (RPOA) Regional Plan of Action Dalam Penanggulangan IUU Fishing Studi Kasus: Penyulundupan Ilegal Benih Lobster Indonesia ke Vietnam*. *Journal of International Relations*, Universitas Diponegoro, 2019.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/25047>.
- Agnew, D. J., & Barnes, C. T. *Economic Aspects and Drivers of IUU Fishing: Building a Framework*. *Fish Piracy. Combating Illegal, Unreported and*

- Unregulated Fishing*. Paris: OECD. 2004. https://www.researchgate.net/publication/292780953_Economic_Aspects_and_Drivers_of_IUU_Fishing_Building_a_Framework.
- Aziz, M. H. (2018). *Kepentingan Indonesia Bekerjasama Dengan "Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating IUU Fishing in The Southst Asia Region" (RPOA – IUU)*. 2016. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/22511>.
- Biasane, Dewi Indira. *Kerja Sama Maritim Asia Tenggara dalam Penanggulangan Penangkapan Ikan Ilegal; Studi Kasus: Penangkapan Ikan Ilegal di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI)*. Perpustakaan Universitas Indonesia. 2009. <http://lib.ui.ac.id/detail?id=126508&lokasi=lokal>.
- ³ Kurniaty, R. (2017). *The Implementation of Vessel-Sinking Policy as an Effort to Protect Indonesia Fishery Resources and Territorial Waters*. International Law Department-Faculty of Law, 3-4. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/137/1/012038/pdf>.
- Mauliy, D. B., & Arifin, S. *Implementasi RPOA-IUU di Kawasan Asia Tenggara*. Jurnal Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran. 2019. <https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/view/16593>.
- Nugraha, Harry Riana & Arifin, S. *Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia*. Jurnal Wacana Politik, ISSN, Universitas Padjadjaran. 2016. <https://jurnal.unpad.ac.id/wacanapolitik/article/view/11059>.
- Pedrasan, R., Kurniawan, Y., & Purwasandi. *Handling of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. *Pertahanan Journal*, 1. 2015. <http://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/87>.
- Pratiwi, Yashinta. *Illegal Fishing di Laut Natuna Utara Oleh Nelayan Tiongkok Pada Tahun 2016-2017*. Jurnal Hubungan Internasional. Universitas Komputer Indonesia. 2019. <https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/1913/>.

Taufika, R. *Latent Securitisation of Illegal, Unreported And Unregulated (IUU) Fishing in Indonesia*. Jurnal Politik Internasional. 2020. <http://global.ir.fisip.ui.ac.id/index.php/global/article/view/488>.

Salsabila, Tasya Milya. *Kerja Sama Indonesia Dan Vietnam Untuk Mengatasi Kasus Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Di Laut Natuna Melalui Regional Plan Of Action (RPOA) Tahun 2014-2020*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 2021.

Winarti, Novi. *Illegal Fishing Kepulauan Riau : "Aset Bersama" Negara Sekitar*". vol. 1, no. 2, 2017. <https://www.neliti.com/publications/271451/illegal-fishing-di-kepulauan-riauaset-bersama-negara-negara-sekitar>.

Dokumen :

Badan Pusat Statistik RI. *Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir*. 2017.

¹ BOBLME. *Review of impacts of Illegal, Unreported and Unregulated fishing on developing countries in Asia*. BOBLME-2015-Governance-15. 2015.

CSF. *Fishers' Welfare in Natuna Waters Post IUU Fishing Policy Implementation*. Fellowship Report. 2018.

Food and Agricultural Organization of The United Nations. *Illegal Unreported and Unregulated Fishing*, Artikel-I6069e. 2016.

¹ Ganapathiraju, P. *Policing the Open Seas: Global Assessment of Fisheries Monitoring Control and Surveillance in 84 Countries. Canada: IUU Risk Intelligence - Policy Report No. 1*. 2017.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI. *Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Tahun 2020-2024*. Dalam Nota dinas Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi 2020-2024. 2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Diambil kembali dari www.kkp.go.id. 2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*. 2015.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*. 2016.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*. 2017.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*. 2018.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*. 2019.

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. *Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia*. 2020.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Status Terumbu Karang Indonesia 2018*. Pusat Oseanografi LIPI. 2018.

¹ RPOA-IUU, 2019. Core Element. dalam: <http://www.rpoaiuu.org/core-element/> (diakses 5 November 2020).

RPOA-IUU, Meeting Documents. dalam: <https://www.rpoaiuu.org/meeting-document/> (diakses 10 Januari 2022).

Sumber Daring :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna :

<https://dpmpstp.natunakab.go.id/kekayaan-laut-natuna-alasan-kenapa-cina-selalu-mengklaimnya/> . 2020. (diakses 01 Januari 2022)

Himawan, Aditya. Diambil dari Suara :

<https://www.suara.com/bisnis/2016/01/07/003153/sebanyak-157-kapal-pencuri-ikan-sudah-diproses-hukum-di-2015>. 2016. (diakses 24 Oktober 2021)

Litelnoni, Kim. Diambil dari Medium :

<https://medium.com/hipotesa-indonesia/iuu-fishing-di-indonesia-ad6ef1efe003>. 2019. (diakses 26 Desember 2021)

Maharani, Tsarina. Diambil dari Kompas :

<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/12/15402871/curi-ikan-2-ton-di-natuna-kapal-vietnam-ditangkap-bakamla>. 2020. (diakses 18 Januari 2022)

Putera, Andri Donnal. Diambil dari Kompas :

<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/01/11/160116226/tahun-2017-susi-tenggelamkan-kapal-pencuri-ikan-dari-negara-negara-ini>. 2018. (diakses 24 Oktober 2021)

Supriatna, Iwan. Diambil dari Kompas :

<https://money.kompas.com/read/2017/01/17/165433626/menteri.susi.236.kapal.pencuri.ikan.ditenggelamkan.sepanjang.2016>. 2017. (diakses 24 Oktober 2021)

Yahya, Achmad Nasrudin. Diambil dari Kompas :

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/28/09042941/31-kapal-asing-curi-ikan-di-natuna-sejak-juni-21-di-antaranya-kapal-vietnam?page=all>. 2020. (diakses 20 Januari 2022)

Lampiran

Riwayat Hidup



Nama : Muhamad Rayada
Tempat/Tanggal Lahir : Depok, 27 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Komplek Perumahan Java Prakarsa Indah, Blok C3, Meruyung, Limo, Depok, Jawa Barat
Nomor Telepon : 08111977170
E-mail : mrayada9@gmail.com
Nama Orang Tua Ayah : Yuyun Samudera Hanafi
Ibu : Sinta Trisnawati

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Negeri Beji 5 Depok
2. SMP Negeri 5 Depok

3. SMA Bina Taruna Bangsa Depok
4. UPN Veteran Jakarta

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Staff Departemen Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa Minat BEM FISIP
2018/2019
2. Wakil Ketua Himpunan HIMA HI UPNVJ Periode 2019/2020



16%

SIMILARITY INDEX

16%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	e-journal.unair.ac.id	8%
	Internet Source	
2	repository.upnvj.ac.id	3%
	Internet Source	
3	dspace.uii.ac.id	2%
	Internet Source	
4	www.dictio.id	1%
	Internet Source	
5	online-journal.unja.ac.id	1%
	Internet Source	
6	ir.fisip.ui.ac.id	1%
	Internet Source	
7	positori.umsu.ac.id	1%
	Internet Source	
8	elibrary.unikom.ac.id	1%
	Internet Source	



A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. J. P.", located in the bottom left corner of the page.

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. J. P.' or similar, with a stylized flourish.